IPB INTERNATIONAL CONVENTION CENTER, 14 APRIL 2011

PROSIDING

SEMINAR SEHARI

PROSPEK PENANGKARAN RUSA TIMOR (Cervus timorensis) SEBAGAI STOK PERBURUAN

Pusat Penelitian Lingkungan Hidup – Institut Pertanian Bogor (PPLH-IPB)

Dan

The Indonesian Wildlife Conservation Foundation (IWF)

PROSIDING

SEMINAR SEHARI
PROSPEK PENANGKARAN RUSA TIMOR
(*Cervus timorensis*)
SEBAGAI STOK PERBURUAN

IPB INTERNATIONAL
CONVENTION CENTER
BOGOR, 14 APRIL 2011

Pusat Penelitian Lingkungan Hidup – Institut Pertanian Bogor (PPLH-IPB)
Dan
The Indonesian Wildlife Conservation Foundation (IWF)

Saran penyitiran:

Soedharma, D., S.M. Soenarno, D. Setiono, E.K. Damayanti, K. Murtilaksono (Eds). 2011. Prosiding Seminar Sehari Prospek Penangkaran Rusa Timor (*Cervus Timorensis*) Sebagai Stok Perburuan. Bogor, 14 April 2011. Bogor: Pusat Penelitian Lingkungan Hidup – Institut Pertanian Bogor (PPLH-IPB) Dan The Indonesian Wildlife Conservation Foundation (IWF).

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **vi**
SAMBUTAN REKTOR IPB ..... **vii**
RUMUSAN ..... **ix**
PEMAPARAN MAKALAH **1**
Kebijakan Penangkaran Rusa Timor (*Cervus Timorensis*) Untuk Perburuan 1
Pemanfaatan Hasil Penangkaran Rusa Timor (C*ervus Timorensis*) Bagi Usaha Perburuan Dan Pengguna (PERBAKIN) 8
Teknis Penangkaran Rusa Timor (*Cervus Timorensis*) Untuk Stok Perburuan 17
Prospek Dan Potensi Penangkaran Cariu Sebagai Taman Buru 28
PEMBAHASAN **49**
Dr. Gono Semiadi (Biologi LIPI) 49
Dr. Budi Riyanto (Kementerian Kehutanan) 53
Dr. Pujo Setio (Kementerian Kehutanan) 55
Dr. Ir. Suryahadi, DEA(Kementerian Kehutanan) **60**
LAMPIRAN **66**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kewenangan izin penangkaran 6
Tabel 2. Standar Pengusahaan Taman Buru 40
Tabel 3. Standar Pengelolaan 40
Tabel 4. Kelayakan finansial 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ekosistem 50
Gambar 2. Peraturan Pelaksanaan Pengelolaan Taman Buru 53
Gambar 3. Pengaturan Taman Buru, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 54
Gambar 4. Alur Pikir Pemanfaatan Rusa melalui Penangkaran/Budidaya 57
Gambar 5. Konsep Pelestarian Dan Pemanfaatan Rusa Di Indonesia 57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sususnan Panitia Seminar 67
Lampiran 2. Susunan Acara Seminar 68
Lampiran 3.Notulen Seminar Sehari 69

SAMBUTAN REKTOR IPB

SEMINAR SEHARI
PROSPEK PENANGKARAN RUSA TIMOR
(*Cervus timorensis*)
SEBAGAI STOK PERBURUAN
IPB International Convention Center, 14 April 2011

Yang terhormat,
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan RI
Ketua Indonesian Wildlife Conservation Foundation
Ketua Pusat Penenlitian Lingkungan Hidup, LPPM – IPB
Bapak dan Ibu Pembicara dan Pembahas Materi Seminar
Bapak dan Ibu Peserta Seminar
Dan Panitia Seminar,

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Selamat padi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Puji dan Syukur ke Hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala atas terselenggaranya Seminar Sehari “Prospek Penangkaran Rusa Timor (*Cervus timorensis*) Sebagai Stok Perburuan”.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa keanekaragaman hayati Indonesia nomor 2 di dunia setelah Brazil. Jenis-jenis hidupan liar, ekosistem, dan proses ekologi telah memberikan begitu banyak manfaat bagi rakyat Indonesia. Pemanfaatan tersebut harus dapat dan lebih dioptimalkan agar benar-benar dapat menyejahterakan masyarakat, terutama yang bermukim di sekitar hutan.

Salah satu kegiatan yang sampai sekarang belum berkembang adalah perburuan komersial (*trophy hunting*) yang dapat meningkatkan devisa dan mengembangkan perekonomian lokal.

Bertitik-tolak dari naluri, kebiasaan, dan kegemaran berburu satwa liar berakibat banyak jenis satwa liar menjadi objek perburuan hampir punah.

Bila proses kepunahan tadi dibiarkan berjalan terus, suatu waktu para pemburu tidak dapat lagi menikmati kegemarannya, sebab satwa buruannya punah.

Pada kenyataannya perburuan dengan menerapkan model *trophy hunting*, walaupun pemburuan dilakukan di hutan bebas, satwa buru tersebut tidak akan punah, karena yang diburu hanyalah satwa yang sudah tua dan tidak produktif lagi, jika tidak diburu pun satwa-satwa tersebut akan mati secara alamiah.

Di Amerika dan Afrika, beberapa jenis satwa yang semula sudah sangat langka tetapi dengan upaya penangkaran dan pengelolaan yang baik, saat ini beberapa jenis satwa langka tersebut sudah menjadi satwa buru dengan aturan main yang ketat, seperti satwa-satwa: *Antilope*, *White Tailed Deer*, *Wood Duck*, dan *Canada Goose*. Bahkan, termasuk bison yang dulunya amat langka saat ini sudah dapat diburu lagi. Hal ini dilakukan karena terkait keberhasilan penangkaran.

Di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, hanya terdapat satu lokasi berburu yang resmi milik pemerintah dan telah dilakukan kegiatan penelitian, pengelolaan, dan penangkaran untuk

tujuan perburuan, yaitu Taman Buru Masigit Kareumbi. Untuk luasan sekitar 7.000 hektar yang dikelola intensif untuk perburuan lestari di Taman Buru Masigit Kareumbi, telah ditetapkan kuota untuk perburuan Rusa Sambar, yaitu 624 individu/tahun.

Rusa Timor (*Cervus timorensis*) merupakan salah satu rusa asli Indonesia yang sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan, sangat mudah ditangkarkan, mirip kambing, bahkan di Merauke populasinya sudah sangat berkembang, hanya dengan diliarkan di alam. Bila penangkarannya dikelola dengan baik, Rusa Timor dapat dijadikan satwa buru.

Rusa Timor hasil penangkaran dapat dimanfaatkan sebagai satwa buru, karena mudah beradaptasi, cepat berkembang biak dan dengan muda dapat diliarkan kembali, sehingga hasil penangkaran Rusa Timor dapat dijadikan stok satwa buru, baik di taman buru, areal buru, maupun di kebun buru.

Seorang pemburu profesional adalah seorang konservasionis sejati, yang mengenal dan mengetahui sifat-sifat dan perubahan ekologi, serta mampu menjaga keseimbangan populasi satwa yang menjadi buruannya.

Kita dapat belajar dari kerjasama yang dilakukan pemburu dengan Pemerintah dalam mengelola taman buru seperti di Amerika Serikat dan Afrika Utara, dengan meningkatkannya populasi beberapa jenis satwa yang semula hampir punah tetapi dengan pengelolaan yang baik, jenis satwa tersebut dapat dijadikan satwa buru.

Dengan pengorganisasian perburuan yang baik, pemburu melakukan kegiatan 'KONSERVASI DENGAN PEMANFAATAN" di mana perburuan merupakan suatu bentuk kegiatan pemanfaatannya.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat mengikuti Seminar Sehari "Prospek Penangkaran Rusa Timor (*Cervus timorensis*) sebagai Stok Perburuan".

Dengan ini,secara resmi seminar saya buku (*ketuk palu tiga kali*).

Semoga sukses dan hasil seminar ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bogor, 14 April 2011

Prof. Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc

Rektor Institut Pertanian Bogor

RUMUSAN

Seminar Sehari Prospek Penangkaran Rusa Timor (*Cervus timorensis*)
Sebagai Stok Perburuan
IICC Botani Square Bogor, 14 April 2011

Setelah mendengar arahan dari Bapak Rektor, Ketua IWF, paparan dari pembicara dan tanggapan dari pembahas, serta masukan dari hasil diskusi dalam Seminar Sehari "Prospek Penangkaran Rusa Timor (*Cervus timorensis*) Sebagai Stok Perburuan", dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Perburuan satwa liar merupakan naluri manusia yang ada sejak zaman pra sejarah, dimana prosesnya dimulai dari naluri manusia ingin mempertahankan hidupnya dengan memanfaatkan daging, berkembang menjadi kebiasaan dan selanjutnya menjadi kegiatan olahraga (*sport*) yang digemari secara luas. Dalam perkembangannya kegiatan perburuan ternyata telah menimbulkan ancaman terhadap kelestarian beberapa spesies satwa liar karena dilakukan secara ilegal, ancaman langsung perburuan satwa liar yaitu apabila perburuan dilakukan terhadap suatu spesies satwa (misalnya harimau) dan akan menimpa pada satwa itu sendiri. Sedangkan ancaman tidak langsung perburuan satwa liar yaitu perburuan dilakukan terhadap satwa-satwa mangsa harimau (rusa, kijang, kancil, babi hutan dll.)
2. Rusa timor adalah jenis rusa yang mudah beradaptasi dengan lingkungan di luar habitatnya dan mudah ditangkarkan. Perkawinan rusa timor adalah poligamous, tingkat reproduksinya tinggi, jika dipelihara dengan baik maka persentase kelahiran anak antara 85-96,07%. Prospek penangkaran rusa timor menjanjikan dan dapat dijadikan stok buru (Takandjandji 1995, Samiadji dan Nugraha 2004)
3. Syarat penangkaran rusa timor :
    a. Asal-usul induk rusa harus jelas.
    b. Jumlah indukan paling sedikit 2 jantan dan beberapa betina dengan sex ratio 1: 6.
    c. Fasilitas penangkaran rusa harus memenuhi persyaratan kenyamanan dan kebersihan lingkungan.
    d. Setiap pemegang izin penangkaran rusa wajib memberikan penandaan berupa tatto/cap yang tidak dapat hilang dan sertifikat specimen baik induk maupun hasil penangkaran.

4. Sistem penangkaran yang ditujukan untuk stok perburuan harus mempertimbangkan beberapa faktor berikut:
    a. Teknis penangkaran dilakukan secara ekstensif maupun intensif.
    b. Lokasi penangkaran berada dalam satu kesatuan dengan lokasi perburuan, yang dikelola dengan menerapkan bloking, untuk mempermudah izin angkut rusa.
    c. Blok penangkaran difungsikan sebagai lokasi yang memproduksi rusa-rusa untuk stok perburuan.
    d. Rusa-rusa hasil penangkaran dalam blok penangkaran harus mempunyai penampilan sebagai satwa buru.
5. Rusa timor yang dapat dijadikan satwa buru adalah keturunan F2 dan seterusnya. Pemanfaatan rusa hasil penangkaran untuk perburuan wajib mengikuti Peraturan Menteri Kehutanan no. 447/Kpts-II/2003 dan wajib diliput Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN).
6. Penangkaran rusa timor (*Cervus timorensis*) telah dilakukan penyederhanaan perizinannya, pendelegasian wewenang perizinan penangkaran rusa diatur melalui Peraturan Dirjen PHKA SK.142/IV-SET/HO/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Izin Penangkaran Rusa (*Cervus spp*) dan kijang (*Muntiacus muntjak*) kepada BKSDA.
7. Banyak penangkar di Indonesia yang sudah berhasil, namun demikian lemah di *RECORDING SYSTEM* (a.l. *Stud Book, Log Book* dan *Tagging*), untuk itu Kementerian Kehutanan cq. Ditjen PHKA perlu lebih meningkatkan monitoring dan evaluasi penangkar rusa.
8. Untuk membangun kebersamaan dan informasi antar penangkar rusa disarankan untuk membentuk Asosiasi Penangkar dan Pemerhati Rusa timor.
9. Proses perizinan peredaran rusa dirasa sangat kaku, mulai dari pengadaan/pembibitan sampai mutasi/perizinan angkut satwa ataupun bagian-bagiannya, oleh karena itu perlu lebih disederhanakan.
10. Kondisi saat ini lokasi perburuan sudah semakin tidak memadai, oleh sebab itu perlu adanya terobosan yang mengarah pada penyediaan lokasi buru, dan jenis binatang yang dibolehkan ditembak.
11. Sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan taman buru, oleh karena itu RPP Pengelolaan taman buru yang diharapkan mencakup pemberian izin pengusahaan Taman Buru kepada pihak swasta dengan insentif khusus yang mengarah

ke “pengelolaan” sehingga dapat merangsang swasta untuk berinvestasi, untuk itu perlu didorong segera disahkan menjadi PP.

12. Rencana pengembangan penangkaran rusa Cariu menjadi areal buru merupakan rencana yang baik karena memiliki prospek dan potensi yang besar, sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak.
13. Untuk memenuhi prinsip “*Hunting for Conservation*” perlu dilakukan upaya peningkatan populasi rusa sehingga riap populasinya dapat memenuhi quota buru. Apabila dianggap perlu peningkatan jumlah populasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan manajemen reproduksi serta introduksi rusa dari luar sesuai daya dukung habitat untuk keperluan stok buru.
14. Kunci keberhasilan dari areal buru terletak pada pengelolaan blok penangkaran, karena merupakan sumber rusa buruan yang akan menjadi komoditi dan daya tarik utama bagi wisata buru.
15. Kementerian Kehutanan perlu melakukan revitalisasi kawasan taman buru prioritas dan segera dikembangkan pengelolaannya.
16. Setiap pemburu profesional hanya diizinkan untuk menembak satu ekor rusa untuk setiap musim buru, kecuali pada saat terjadi over populasi maka pemburu dapat menembak 3 ekor rusa. Sehingga motto pemburu profesional adalah konservasionis sejati dapat terpenuhi.
17. Taman buru Pulau Moyo merupakan salah satu taman buru yang paling siap untuk dikembangkan karena sudah tidak masalah dengan perizinan (PT. Moyo Safari Abadi, yang diperlukan adalah investor penangkaran rusa di areal tersebut agar satwa burunya lebih berkembang dan memenuhi quota buru.
18. Regulasi dan kelembagaan yang berkaitan dengan perburuan perlu segera diriview, agar kegiatan perburuan di taman buru, areal buru dan kebun buru dapat diimplementasikan.
19. Mengingat sampai saat ini, satwa buru hanya babi hutan, maka penangkaran rusa timor sebagai stok perburuan sudah sangat dinantikan oleh para pemburu (PERBAKIN) untuk menyalurkan hobby secara legal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mewujudkan suasana perburuan di Indonesia yang kondusif, yaitu perpaduan antara peraturan yang menunjang pengusahaan areal perburuan, dan dilindungi oleh pemangku kewenangan (POLRI, KEMENHUT, PERBAKIN dan instansi terkait), maka diusulkan kepada MENHUT untuk menetapkan rusa timor sebagai satwa buru.
20. Para pihak yang terlibat dalam seminar ini sepakat untuk mengawal segenap proses yang terkait dengan perumusan kebijakan dan pengelolaan taman buru, kebun buru, maupun

areal buru, serta pengelolaan satwa buru di dalam maupun di luar areal penangkaran yang sudah disepakati dalam rumusan ini.

Bogor, 14 April 2011

PEMAPARAN MAKALAH

KEBIJAKAN PENANGKARAN RUSA TIMOR (*Cervus timorensis*) UNTUK PERBURUAN

Oleh:
D a r o r i
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RI

I. TINJAUAN REGULASI PERBURUAN

Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dapat dilakukan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, pemeliharaan untuk kesenangan, dan perburuan (PP No. 8 Tahun 1999 pasal 3). Untuk kegiatan perburuan, memperbolehkan perburuan satwa liar untuk kepentingan olahraga buru, perolehan trofi dan perburuan tradisional oleh masyarakat setempat (PP No. 8 Tahun 1999 pasal 17 dan penjelasannya).

Masyarakat setempat dapat pula dilibatkan untuk kegiatan penjarangan jenis tumbuhan dan atau populasi satwa apabila daya dukung habitat (*carrying capacity*) terlampaui (untuk jenis tidak dilindungi) dan daya dukung habitat tidak dapat ditingkatkan atau tidak dapat dilakukan relokasi (untuk jenis dilindungi) (PP No. 8 Tahun 1999 pasal 12 dan penjelasannya). Peraturan ini lebih lebih ditegaskan dalam PP No. 13 tahun 1994 pada pasal 8 bahwa dalam situasi terjadi peledakan populasi satwa liar yang tidak dilindungi sehingga dikategorikan menjadi hama, maka dilakukan tindakan pengendalian melalui permburuan, yang kemudian tata cara pengendalian peledakan populasi satwa liar diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan tersendiri yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No. 618/Kpts-II/1996.

Untuk kegiatan perdagangan, tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis yang tidak dilindungi dan diperoleh dari hasil penangkaran dan pengambilan atau penangkapan dari alam (PP No. 8 Tahun 1999 pasal 18). Selanjutnya PP No. 8 Tahun 1999 pasal 19 dan penjelasannya menyebutkan pula bahwa perdagangan dalam skala terbatas dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar areal buru dan di sekitar taman buru. Dalam penjelasannya, perdagangan dalam skala terbatas adalah kegiatan mengumpulkan dan menjual hasil perburuan tradisional dengan menggunakan alat-alat tradisional yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar areal buru dan taman buru. Peraturan

Pemerintah No. 13 tahun 1994 penjelasan pasal 9 mendefinisikan alat berburu tradisional sebagai alat yang bisa dipergunakan pemburu tradisional antar lain jerat, perangkap, jaring, tombak, panah dan sumpit.

Masyarakat setempat dapat berburu secara tradisional tanpa perlu memiliki akta buru, pemandu buru dan membayar pungutan izin berburu (PP No. 13 rahun 1994 pasal 14). Sebagai penjelasannya, kriteria pemburu tradisional antara lain berdomisili dalam wilayah kecamatan sekitar tempat berburu, hasil buruan dipergunakan untuk keperluan adat, dan untuk pemenuhan keperluan hidup sehari-hari, dengan menggunakan peralatan tradisional. Bagi hasil buruan yang diperdagangkan dengan menggunakan peralatan tradisional, harus memiliki surat izin berburu, dan membayar pungutan izin berburu (PP No. 13 rahun 1994 penjelasan pasal 14 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2010 Bab II dan Bab III tentang Surat Izin Berburu dan Tatacara Memperoleh Izin Berburu). Kegiatan perburuan ini dibatasi berlaku dalam satu musim berburu (PP No. 13 rahun 1994 penjelasan pasal 7) untuk satu kali berburu (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2010 pasal 4).

Penetapan jumlah buru dilakukan dengan syarat keadaan populasi dan jenis satwa buru, musim kawin, musim beranak/bertelur, perbandingan jantan betina, dan umur satwa baru (PP No. 13 rahun 1994 pasal 7 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tatacara Penetapan Jumlah Satwa Buru pasal 5). Sementara itu klasifikasi satwa yang dapat diburu, senjata buru, izin buru, dan bentuk pengusahaan perburuan di taman buru dan kebun buru juga telah diatur dalam PP No. 13 tahun1994.

II. KEGIATAN BERBURU DAN BENTUK PENGUSAHAAN

A. Di mana Kegiatan Berburu dapat dilakukan?

Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telu-telur dan/atau sarang satwa buru. Berdasarkan Perturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang perburuan satwa buru, jenis kegiatan berburu di Indonesia digolongkan menjadu: 1) Berburu untuk keperluan olahraga dan trofi, 2) Berburu tradisional, dan 3) Berburu untuk keperluan lain-lain. Sedangkan berdasarkan tempat/lokasinya dapat dibedakan menjadi:

1. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakannya perburuan secara teratur.
2. Kebun Buru adalah lahan di luar kawasan hutan yand diusahakan oleh badan usaha dengan sesuatu atas hak untuk kegiatan perburuan.

3. Areal Buru adalah areal di luat taman buru dan kebun buru yang di dalamnya terdapat satwa buru, yang dapat diselenggarakan perburuan.

B. Bentuk Pengusahaan

Berdasarkan PP No. 13 Tahun 1994 bentuk pengusahaan perburuan satwa buru meliputi pengusahaan taman buru dan pengusahaan kebun buru. Pengusahaan taman buru dan kebun buru dilakukan berdasarkan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum yang telah memiliki izin Menteri Kehutanan, dan sebelumnya mendapat pertimbangan dari Menteri yang menangani urusan kepariwisataan dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat.

Pengusahaan taman buru dan kebun buru meliputi usaha perburuan serta penyediaan sarana dan prasarana perburuan. Pengusahaan taman buru tidak memberikan hak pemilikan dan penguasaan atas kawasan. Pengusahaan taman buru dan kebun buru diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Izin Pengusahaan taman buru dan kebun buru tidak dapat dipindahtangankan pada pihak lain tanpa persetujuan Menteri. Pengaturan hak dan kewajiban bagi pengusaha yang bergerak dalam Pengusahaan taman buru dan kebun buru juga diatur secara jelas.

III. REALITAS KEGIATAN PERBURUAN

Keberadaan satwa tidak hanya terancam karena habitat berkurang, juga karena aktivitas perburuan liar. Ada yang diperoleh melalui perangkap yang lebih modern, juga dengan peluru senapan. Satwa yang diburu termasuk yang langka, misalnya harimau, beruang,dan gajah. Satwa ini diburu untuk dijual. Ada juga yang untuk dikonsumsi, seperti rusa, kijang, ular, labi-labi, dan berbagai jenis burung. Dampak akibat perburuan liar satwa itu sudah dirasakan masyarakat lokal. Kelangkan babi hutan akibat diburu di Provinsi Sumatera Barat berakibat pada meningkatnya konflik antara Harimau Sumatera dengan manusia. Menurunnya populasi burung menyebabkan penyerbukan dan pembuahan beberapa tanaman terhenti, sehingga buah-buahan hutan pun makin berkurang. Kegiatan perburuan sudah terorganisasi rapi bagai sindikat: ada pemain lapangan, pialang, serta toke yang menampung dan memasarkan sampai ke luar negeri. Pengawasan dan tindakan hukum terhadap perburuan satwa ini tidak banyak berfungsi.

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa hukum konservasi menjadi tidak bermakna ketika berhadapan dengan masyarakat sekitar maupun pendatang yang menggantungkan hidup

mereka, baik secara sosial, ekonomi, dan budaya, terhadap satwa liar. Hal yang lain adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya keberadaan satwa liar dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, meski pengaturan kegiatan berburu dan pengusahaan perburuan secara legal telah diatur. Namun dalam implementasinya tidak berjalan sesuai harapan.

Dalam perspektif hukum, kegiatan perburuan diperbolehkan sebagai salah satu bentuk pemanfaatan satwa liar dalam konteks pembinaan dan pengendalian populasi. Sebenarnya pengembangan pengusahaan kegiatan perburuan legal melalui pengusahaan taman buru dan kebun buru dapat memberikan kontribusi terhadap peta sosial dan ekonomi masyarakat sekitar dan devisa negara. Sebagaimana telah dikembangkan oleh beberapa negara seperti halnya Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan lainnya. Tidak sedikit bagi banyak orang yang hobi berburu dan mempunyai kemampuan finansial membelanjakan uangnya untuk tujuan berburu satwa.

Bagi refional Asia, Indonesia menjadi salah satu negara strategis dan prospektif apabila kegiatan berburu dan pengusahaan perburuan dikembangkan. Terdapat beberapa taman buru potensial yang telah ditetapkan di Indonesia, yang sebenarnya dapat dikelola secara optimal. Taman Buru tersebut meliputi:

1. Taman Buru Lingga Isaq (luas 80.000 Ha), di Aceh Tengah – Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Taman Buru Pulau Rempang (luas 16.000 Ha), di Kepulauan Riau – Propinsi Riau
3. Taman Buru Pulau Pini (luas 8.350 Ha), di Nias – Propinsi Sumatera Utara
4. Taman Buru Gunung Nanu'ua (luas 10.000 Ha), di Bengkulu Utara – Propinsi Bengkulu
5. Taman Buru Semidang Bukit Kabu (luas 15.300 Ha), di Bengkulu Utara – Propinsi Bengkulu
6. Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (luas 12.420,7 Ha), di Sumedang/Garut-Propinsi Jawa Barat
7. Taman Buru Landusa Tomata (luas 5.000 Ha), di Propinsi Sulawesi Tengah
8. Taman Buru Komara (luas 4.610 Ha), di Takalar – Propinsi Sulawesi Selatan
9. Taman Buru Padamarang Mata Osu (luas 8.000 Ha), di Kolaka – Propinsi Sulawesi Tenggara

10. Taman Buru Pulau Moyo (luas 22.250 Ha), di Sumbawa – Propinsi Nusa Tenggara Barat
11. Taman Buru Tambora Selatan (luas 30.000 Ha), di Dompu – Propinsi Nusa Tenggara Barat
12. Taman Buru Dataran Bena (luas 11.000 Ha), di Timor Tengah Selatan – Propinsi Nusa Tenggara Timur
13. Taman Buru Pulau Ndano (luas 1.562 Ha), di Kupang – Propinsi Nusa Tenggara Timur
14. Taman Buru Pulau Rusa (luas 1.500 Ha), di Alor – Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Namun hingga saat ini kegiatan pengusahaan kegiatan perburuan tidak berkembang secara optimal. Terdapat beberapa kendala dalam hal pengembangan kegiatan perburuan di Indonesua. Dari aspek peraturan perundang-undangan misalnya, dipandang banyak kalangan tidak fleksibel sehingga kurang diminati investor dan para pemburu. Hal lain adalah sulitnya perizinan persenjataan untuk kepentingan berburu, mengingat kondisi politik dan keamanan negara yang belum stabil, kontroversial kegiatan perburuan satwa, iklim investasi yang kurang mendukung, dan kurangnya koordinasi dan komunikasi dari para pemangku kepentingan terkait perburuan seperti halnya Departemen Kehutanan, Departenen Pariwisata, POLRI, PERBAKIN, BIN, dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, penggalian sumber daya dan kesediaan masing-masing pemangku kepentingan sangat diperlukan, sehingga dapat terjalin komunikasi dan sinergitas program pengembangan perburuan yang terencana dan mendapat dukungan *multistakeholders*.

IV. EKSPEKTASI DAN RENCANA KE DEPAN

Kegiatan berburu akan difokuskan untuk tujuan *hunting game*. Taman Buru atau areal buru yang dipilih adalah ekosistem tertutup untuk mmudahkan upaya pengawasan dan evaluasi. Satwa yang bisa diburu adalah satwa hasil penangkaran yang berkembang alami dan atau satwa yang sudah tersedia dan telah mencapai usia lanjut, melalui kajian komprehensif terhadap aspek daya dukung habitat dan populasi satwa. Sehingga jumlah yang bisa dijadikan sasaran baru setiap tahunnya dapat dihitung berdasarkan perbandingan jumlah populasi dengan luas ruang.

Pemburu yang bisa melakukan kegiatan berburu adalah pemburu professional yang memiliki izin berburu dan izin senjata, bukan pemburu daging (*meat hunter*) tetapi pemburu tropi (*trophy hunter*). Peran dan kesediaan PERBAKIN, POLRI, BIN dan lembaga terkait sangat berperan

dalam hal training/edukasi pemburu dan perizinan serta kontrol senjata buru. Sehingga ada jaminan legalitas berburu, dalam wilayah yang terkontrol, dan tidak menuai kontroversi.

Untuk mendukung proses pengembangan kegiatan perburuan (*hunting game*), maka beberapa tahapan aksi prioritas kedepan meliputi :

1. Review peraturan perundangan terkait perburuan satwa buru
2. Pembuatan demplot pengusahaan taman buru.
3. Kajian dan penetapan klasifikasi jenis satwa yang dapat diburu dan diminati pemburu profesional dengan tetap memperhatikan etika konservasi jenis.
4. Pembentukan forum atau atau kelompok kerja (*working group*) untuk melakukan berbagai kajian terkait perburuan melalui pertemuan intensif yang terstruktur.
5. Penyiapan kesediaan lingkup internal masing-masing para pemangku kepentingan.

V. PENANGKARAN RUSA TIMOR UNTUK STOK PERBURUAN

Kewenangan pemberian izin penangkaran berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan P.19/2005 diatur sebagai berikut

STATUS	**DIRJEN PHKA**	**BALAI KSDA**	**PEMDA (Dinas Prov)**
Dilindungi	√	-	-
Tidak Dilindungi dan App Cites	-	√	-
Tidak Dilindungi dan non App	-	-	√

Tabel 1. Kewenangan izin penangkaran

Khusus untuk penangkaran rusa (*Cervus spp*) yang termasuk dalam satwa liar dilindungi telah dilakukan penyederhanaan perizinan penangkarannya. Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan penangkaran rusa diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.142/IV-Set/HO/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Izin Penangkaran Rusa (*Cervus spp*) dan Kijang (*Muntiacus muntjak*) kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Pendelegasian ini ditujukan dalam rangka mendorong animo masyarakat sekitar hutan untuk dapat mengembangbiakan satwa rusa dan kijang. Secara umum hal teknis penangkaran rusa diatur sebagai berikut :

1. Asal usul induk rusa harus jelas
2. Jumlah indukan paling sedikit 2 jantan dan beberapa betina dengan sex ratio 1:6
3. Fasilitas penangkaran rusa harus memenuhi persyaratan kenyamanan dan kebersihan lingkungan satwa.

4. Setiap pemegang izin penangkaran rusa wajib memberikan penandaan berupa tatto/cap yang tidak dapat hilang dan sertifikat spesimen baik induk maupun hasil penangkaran.

Penangkaran rusa dapat dilakukan dalam skala kecil (sistem/model kandang) khususnya untuk masyarakat sekitar hutan dalam rangka peningkatan pendapatannya dan penangkaran skala besar dapat dilakukan dengan sistem ranch. Penangkaran rusa mempunyai prospek karena rusa mudah beradaptasi dengan lingkungan di luar habitat alaminya dan mempunyai tingkat produksi dan reproduksi yang tinggi.

Sampai akhir April 2011 terdapat 1.426 ekor Rusa Timor (*Cervus timorensis*) di penangkaran yang tersebar di seluruh Indonesia. Satwa tersebut dapat dijadikan satwa untuk berburu, namun demikian hanya keturunan F2 dan seterusnya saja yang dapat dimanfaatkan mengingat Rusa Timor termasuk satwa liar dilindungi berdasarkan PP 7 tahun 1999. Selain itu, pemanfaatan rusa hasil penangkaran untuk kegiatan berburu wajib mengikuti peraturan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003 terutama dalam hal pemindahan satwa dari penangkaran ke tempat berburu wajib diliput Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) sebagai bukti legalitas pemanfaatannya.

PEMANFAATAN HASIL PENANGKARAN RUSA TIMOR (C*ervus timorensis*) BAGI USAHA PERBURUAN DAN PENGGUNA (PERBAKIN)

Oleh:

HR. Sulistyanto
Ketua Bidang Berburu PB. PERBAKIN

I. SELAYANG PANDANG

Kondisi saat ini lokasi perburuan sudah semakin tidak memadai oleh sebab itu perlu adanya terobosan yang mengarah pada penyediaan lokasi buru. Karena tanpa itu, tidak ada gunannya kita membicarakan masalah perburuan, sempitnya ruang yang disediakan oleh pemerintah melalui kemenhut hanyalah tataran konsep yang belum berimplikasi terhadap upaya nyata yang dapat dinikmati pemburu terorganisir (Perbakin). Sehingga adanya upaya yang bersinggungan dengan garis demarkasi sering terjadi tanpa kesengajaan, yang semua itu bermuara kurang tegasnya pemerintah untuk mendorong terwujudnya aturan main yang implementatif dan tidak filosofis serta hasilnya dapat dinikmati semua warga negara yang mempunyai hobby berburu tanpa harus merusak lingkungan. Seperti diketahui bahwa lokasi buru dapat dibagi menjadi Taman Buru, Kebun Buru dan Areal Buru. Taman dan kebun belum dapat dinikmati karena lebih banyak menonjolkan teori tanpa pernah terwujud secara kongkrit dan kalaupun ada hanya dinikmati oleh si pengelola saja, itu pun yang menikmati bukan anggota Perbakin, padahal jelas peraturannya bahwa pemburu yang menggunakan senjata api adalah Perbakin, pertanyaannya *kok* bisa punya senjata tidak menjadi anggota Perbakin atau mungkin temannya anggota. Saat ini anggota Pebakin hanya melakukan perburuan di areal buru yang sudah semakin sempit seiring dengan pembangunan disegala aspek kehidupan diseluruh pelosok. Sehingga diareal yang sempit itulah kita saling menyalurkan dan menikmati hobby berburu, disamping menerima **orderan** sebagai pemberantas hama babi hutan, apakah sudah sedemikian merananya pemburu di Indonesia, hanya sekedar berburu menikmati orderan?! yang seharusnya kalau tujuannnya memberantas hama, ya pakai obat saja beres! Padahal kalau kita berburu di Mancanegara sangat berbeda jauh baik pengelolaan dan pemanfaatannya, menurut kami memang tidak dapat kami perbandingkan secara utuh karena memang berbeda kultur, akan tetapi hakekatnya sama seorang pemburu dan konservasionis mempunyai naluri untuk menembak buruannya masalahnya yang diburu berbeda dari kenyataan. Makanya, mari bersama sama kita wujudkan upaya nyata untuk dapat memberikan keuntungan kedua belah pihak baik pengelola maupun *user*nya (Perbakin). Dan dengan ketentuan yang tegas tanpa

pandang bulu, selaras dengan upaya untuk menangkarkan rusa timor yang sudah berpuluh-puluh tahun didambakan oleh para pemburu (Perbakin), untuk menikmatinya, menembak secara legal, tanpa harus diburu ketakutan karena *kepergok*. Kemenhut tidak perlu paranoid terhadap kenyataan yang ada untuk mengeluarkan ijin menembak rusa timor yang populasinya di daerah tertentu sudah cukup meresahkan, apalagi sudah ada penelitian bahwa rusa tersebut bisa ditangkarkan dan tidak terlalu sulit (menurut beberapa studi yang saya dengar). Kadang kita berpikir kenapa melegalkan sesuatu itu sulit didapat? karena pertimbangannya terlalu teoritis, akhirnya banyak orang mengambil jalan pintas. Ini merugikan kita semua, sedangkan apabila diijinkan resmi, dengan kouta yang jelas setiap pemburu dapat menembak jumlah tertentu, mungkin pengendalian populasi dapat diikuti bersama antara User (Perbakin) dengan pengelola dan akan mendatangkan kontribusi yang dapat digunakan untuk biaya penangkaran.

II. LANDASAN PIJAK

1. UU 5/90

2. PP 13 /94

Ijin dibagi menjadi :

a. Burung > Kasuari, Merak, Ayam hutan merah
b. Satwa Kecil > Kancil, Kelinci Hutan, Kera, Musang
c. Satwa Besar > Babi Hutan, Banteng, Kijang,

Lokasi Buru :

a. Taman Buru > Kawasan perburuan secara teratur
b. Kebun Buru > Kawasan yang dikelola badan usaha
c. Areal Buru > Saat ini tempat lokasi pemburu

Dalam ketentuan PP No 13 / 1994 , tersirat bahwa pengusaha taman buru wajib melaksanakan penangkaran satwa buru untuk memenuhi kepentingan perburuan yang diusahakannya. Karena salah satu kepentingan perburuan adalah tetap terjaminnya kecukupan populasi sehingga dapat dilakukan kegiatan berburu dapat berlangsung secara terus menerus tanpa menimbulkan kerusakan ekosistem, maka untuk menjamin kecukupan populasi, dalam pengusahaan di taman buru wajib hukumnya harus melakukan penangkaran (selain Babi Hutan).

III. SISI PERBAKIN

Dari sisi pemburu terorganisir (Perbakin) dengan adanya upaya-upaya mengarah kepada penangkaran tentu kita sambut kehadirannya dengan gembira dan penuh harap. Karena merupakan kewajiban kita bersama untuk melestarikan jenis-jenis satwa yang tidak boleh punah, agar anak cucu kita masih bisa menikmati kehadirannya. Penangkaran harus punya tujuan yang jelas. Untuk apa? misalnya untuk penelitian atau untuk menjaga pupulasi. Kalau untuk menjaga populasi, di daerah tertentu sudah over populasi, atau tujuannya akan didistrubusikan ke daerah lain, apabila ada yang membutuhkan (tentu dalam jumlah banyak) siapa kira-kira, yang membutuhkan! yang pasti pemburu dan pengusaha kebun buru itupun ada catatannya asalkan diberi ijin untuk menembak. Dengan kata lain selain untuk ilmu pengetahuan tujuan utamanya adalah menyuplai kebun-kebun buru di Indonesia. Pertanyaannya, adakah pengusaha kebun buru yang sangup mengelola dan mengusahakan usaha perburuan secara baik? Karena kita ketahui bersama bahwa antara peraturan dengan sangsi yang diterapkan tidak berbanding lurus, artinya masih tebang pilih dan usaha-usaha mengarah pada pengambilan secara paksa masih sering dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Kami menginginkan ada upaya untuk mewujudkan suasana perburuan di Indonesia yang kondusif perpaduan antara peraturan yang menunjang dan pengusaha kebun buru yang dapat mendatangkan keuntungan di kedua belah pihak, serta dilindungi oleh pemangku kekuasaan baik TNI maupun Polri disamping instansi terkait. Dengan demikian tidak ada yang dirugikan, saya jamin pasti akan bermunculan usahawan usahawan kebun buru yang tertarik untuk mengusahakan usaha ini.

IV. USAHA PERBURUAN DI LUAR NEGERI

Pada dasarnya usaha perburuan di Luar Negeri sudah menetapkan prosedur tetap dan bisa diakses melalui *website* serta memberikan jaminan sesuai yang ditawarkan, misalnya tanpa biaya tambahan (*service charge*) *statement* itu benar adanya, sehingga wisatawan dapat menikmati janji yang ditawarkan dalam brosur dan web *site* mereka.

Setiap kita akan melakukan perjalanan untuk kepentingan berburu biasanya kita harus mempersiapkan hal hal yang dianggap penting bagi pemburu (Perbakin) mempunyai yaitu, 2 *license :*

1. ***License To Handling Gun***

   > Punya Pas Senpi

> Punya Kecakapan (Penataran)

> Punya KTA Perbakin (Nasional)

2. License To Kill

> Akte Buru

> Ijin Angkut

Dan tentunya perlengkapan penunjang lainnya, senjata api, kendaraan dan *crew*, itu kalau berburu di dalam wilayah Indonesia. Berbeda kalau kita bermaksud akan berburu di luar negeri. Pertama yang harus kita lakukan adalah memilih negara tujuan, setelah kita mengamati melalui internet tawaran yang paling masuk akal menyangkut apa yang menjadi tujuan utama kita, yaitu *budget* dan binatang apa yang mau kita buru. Perencanaan penting kita lakukan karena menyangkut masalah waktu atau musim perburuan disetiap negara pasti berlainan, contoh di Afrika akan berbeda dengan di USA. Satu karena musim, kedua jenis binatang yang boleh ditembak pada musim-musim tertentu.

Karena pada hakekatnya pemburu itu dibagi 3 (tiga) kelompok yaitu :

1. Berburu untuk berolah raga
   (*Sport Hunter*)
2. Berburu untuk memperoleh kemenangan
   (*Thropy Hunter*)
3. Berburu untuk memanfaatkan hasil buruan
   (*Meat Hunter*)

Good Hunter is a good conservasionist

(Pemburu sejati adalah pelestari lingkungan)

Dari segi perangkat (senjata api) pun berbeda, kalau di Indonesia batasan senjata api sesuai PP 13/94 caliber yang dipersyaratkan bagi pemburu, minimal cal 243. Sedangkan di luar negeri minimal cal 270 untuk binatang sedang dan besar dan untuk jenis burung dan turkey menggunakan senjata yang berbeda jenisnya terdiri dari antara lain :

1. Bolt Action Rifle
2. Semi Automatic Rifle
3. Pump Action Rifle
4. Lever Action Rifle
5. Shotgun

Kebanyakan kita gunakan Bolt Action Rifle (BAR), karena lebih cocok untuk *sport hunter* dan dapat dinikmati hasil tembakannya, begitupun di luar negeri juga lebih favorit dengan BAR.

Salah satu tempat yang saya pilih untuk berburu adalah Amerika, tepatnya di daerah South Carolina. Kebetulan saya diundang teman yang tinggalnya di Marryland. Penerbangan dari Washington Dallas menuju ke Atlanta dan diteruskan dengan pesawat kecil menuju pulau yang diberi nama Myrtle Beach, sebuah pulau yang tidak terlalu besar. Dan dari brosur yang kami baca diruang tunggu, kedatangan, sebelum keluar bandara terdapat brosur yang cukup mencengangkan saya. Ditulis didalamnya bahwa di Myrtle beach terdapat 120 *golf course*, padahal pulau ini dilihat dari udara tidak besar-besar *amat*. Nah, pertanyaan saya dimana lokasi berburunya.

Ternyata ada *main road* yang membawa saya melewati pintu gerbang *Golf course* sebanyak yang diiklankan. Sampai diujung pulau yang dijadikan arena perburuaan yang panjangnya kurang lebih 40 s/d 50 km memanjang dibagi menjadi 10 Lodge, sejajar dengan pantai yang berjarak antara 5 s/d 6 km dari garis pantai ke jalan utama, sebagai pintu gerbang masing masing lodge.

Salah satu lodge yang saya pilih adalah Waccamaw Hunting Lodge satu dari sepuluh lodge yang ada. Musim perburuan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Januari – Maret > Wild Boar Hunts, tarifnya
   2 hari > $ 700
   3 hari > $ 1000
2. April – May > Wild Turkey, tarifnya
   2 hari > $ 750
   3 hari > $ 1100
3. Agustus - Januari > Whitetail Deer Hunts, tarifnya
   2 hari > $ 750
   3 hari > $ 1125
   4 hari > $ 1450
   5 hari > $ 1775

Pemesanannya harus dilakukan 1 (satu) tahun sebelumnya. Dan tarif tersebut di atas, merupakan paket khusus yang pengelolaannya dilayani dan dijamin pasti dapat. Ada juga yang regular dengan tarif yang lebih murah tapi tidak ada jaminan mendapatkan binatang, karena

pemburu harus bisa membuat dirinya tidak dilihat binatang (mengkamuflase diri) sehingga binatang datang ke lokasi (di sekitar sprinkle area makanan).

V. STUDI KASUS TAMAN BURU MASIGIT KAREUMBI

JENIS SATWA :

Pemilihan jenis satwa buru dalam masalah ini adalah satwa buru rusa sambar bukan rusa timorensis dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut :

a. Data dan informasi yang tersedia dan beberapa pengalaman pemburu, lebih sering berburu jenis rusa sambar.
b. Rusa sambar merupakan spesies yang lebih banyak soliter dibandingkan dengan rusa lain.
c. Pergerakannya cukup lincah sehingga memiliki kesulitan yang tinggi sebagai target buru.
d. Dalam penangkaran rusa sambar dapat hidup selama 26 tahun tetapi rusa yang hidup secara liar di alam mencapai rata-rata umur 20 tahun.

LOKASI BURU :

Lokasi buru yang dipilih dalam studi kasus ini adalah Taman Buru Masigit Kareumbi dengan pertimbangan:

a. Satu-satunya taman buru yang ada di Pulau Jawa
b. Pernah diusahakan oleh pihak ke-3
c. Saat ini sudah ada usaha penangkaran yang di taman buru Masigit Kareumbi kelompok pecinta alam Wanadri.
d. Banyak data dan informasi tentang pendidikan dan penelitihan mengenai perburuan di TB. Masigit kareumbi.

GEOGRAFIS :

Informasi letak dan luas Taman Buru Masigit Kareumbi (TBMK) secara geografis terletak antara $6^0$51’31’’ sampai $7^0$00’12’’ LS dan $107^0$50’39’’ sampi $108^0$01’30’’ BT. Berdasarkan administrasi pemerintahan terletak di wilayah kabupaten Sumedang, Bandung, dan Garut.
Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan No. 298/kpts-II/1996 luas keseluruhan Taman Buru ± 12.420,70 Ha.

PENGALAMAN :

Kebutuhan ruang bagi pemburu berdasarkan pengalaman beberapa pemburu Indonesia yang tergabung dalam organisasi Perbakin bahwa untuk berburu satwa yang memiliki bobot tubuh sampai 400 kg seperti rusa sambar, dapat dipergunakan senjata api dengan caliber mulai dari 270 sampai 375.

Untuk menghindari terjadinya kecelakan karena salah tembak dalam kegiatan perburuan satwa, maka jarak jangkauan tembak yang digunakan untuk menentukan kebutuhan ruang bagi pemburu adalah tiga kali jarak tembak maksimum, yakni dengan radius 549 m. Hal ini berarti bahwa setiap pemburu dengan asumsi berdiam diri pada suatu tempat, memerlukan ruang untuk melakukan kegiatan perburuan secara aman seluas ± 95 ha/pemburu.

Luas areal pemanfaatan efektif di kawasan TBMK adalah 6.900,1 hektar sehingga kawasan ini dapat menampung maksimum sebanyak 65 orang pemburu untuk satu musim berburu. Jika tiap kali berburu diberikan waktu 3 hari sesuai izin angkut senjata (berburu), selama musim berburu yaitu 60 hari (2 bulan) maka kawasan perburuan TBMK untuk berburu perorangan dapat dimasuki pemburuan sebanyak 1.300 orang/tahun.

Untuk itu jumlah pemburuan dapat dibagi dalam satu kali musim berburu setiap tahun yaitu bulan Mei sampai September, atau pada bulan puncak diperkirakan sekitar 2 (dua) bulan lamannya yaitu Juni dan Juli.

DAYA DUKUNG HABITAT :

Luas blok pemanfaatan kawasan TBMK berdasarkan hasil pengukuran Citra Landsat TM Liputan Juli 2001 adalah 7.823,2 hektar.

Tipe penutupan lahan di blok pemanfaatan ini terdiri atas ; hutan alam 3.962,3 ha, hutan tanaman 2.684,0 ha, semak belukar seluas 253,8 ha dan areal lainnya (ladang, permukiman, sawah, kebun, campuran, lahan kosong dan tertutup awan) seluas 923,2 ha. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa luas areal yang efektif sebagai habitat bagi rusa sambar di kawasan TBMK adalah 6.900,1 ha dengan penutupan lahan berupa hutan alam, hutan tanaman dan semak belukar.

Total potensi hijauan pakan yang tersedia untuk seluruh jenis hijauan sumber pakan bagi rusa sambar di kawasan TBMK sebanyak 47.394.028,5 kg/th (47.394 ton/th).

KONDISI POPULASI :

Hasil investarisasi populasi rusa sambar di TBMK yang dilakukan Sub Balai PPA Jawa Barat pada tahun 1980 menghasilkan jumlah populasi sebanyak 109 ekor dengan seks rasio dewasa sebesar 1:2,9. Investarisasi populasi pada tahun 1983 mendapatkan jumlah populasi rusa sebanyak 140 ekor (Sub Balai PPA Jawa Barat, 1984). Berdasarkan perkembangan populasi dari tahun 1980 hingga 1984, laju pertumbuhan populasi rusa sambar di kawasan TBMK sebesar 0, 1096. Bila diasumsikan bahwa struktur umur populasi pada tahun 1983 terdiri atas 126 individu kelas umur dewasa dan 14 ekor individu kelas umur anak. Namum demikian berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, di kawasan TBMK sudah tidak dapat ditemukan populasi rusa. Oleh karena itu, untuk memenuhi populasi rusa sambar bagi kepentingan perburuan di kawasan TBMK perlu dilakukan introduksi populasi dari daerah lain di Indonesia. (Elano S. Ratag, 2006).

PENENTUAN QUOTA BURU :

Berdasarkan penelitian Elano S. Ratag 2006, bahwa hasil analisis produktivitas hijauan akan rusa sambar dikawasan TBMK menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki daya dukung bagi rusa sambar sebanyak 22.780 individu. Pertumbuhan populasi rusa sambar dikawasan TBMK berdasarkan hasil penelitian Sub Balai PPA Jawa Barat (1984) sebesar 0,1096. Menurut Van Lavieren (1982), besarnya panen optimum yang dilestarikan dihitung berdasarkan hasil analisis daya dukung pemburu, kawasan TBMK dapat menampung maksimum sebanyak 1.300 orang pemburu setiap musim buru.

Menurut Yapto (hasil wawancara langsung pada Ferbuari 2006), setiap pemburu hanya diizinkan membunuh sebanyak 1 ekor untuk setiap periode perburuan kecuali pada saat over populasi maka pemburu dapat membunuh 3 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa jika setiap pemburu hanya melakukan perburuan sekali pada setiap musim buru, maka jumlah individu rusa sambar sebagai target individu buru adalah sebanyak 1.300 individu.

Bila populai rusa di kawasan TBMK dapat berkembang secara normal maka berdasar daya dukung dan laju pertumbuhan populasi dapat dilakukan pemanenan populasi optimum yang dilestari sebanyak 624 individu per tahun.

Hasil perhitungan quota panen lestari berdasarkan daya dukung habitat lebih menjamin pada pelestarian populasi karena memiliki jumlah yang lebih kecil dibandingkan hasil perhitungan berdasarkan daya dukung pemburu. Oleh karena itu, angka 624 individu ini digunakan sebagai

dasar dalam penentuan jumlah populasi yang harus diintroduksikan untuk kepentingan kegiatan perburuan.

PENENTUAN JUMLAH POPULASI YANG DIINTRODUKSIKAN :

Berdasarkan quoata panen lestari sebesar 624 individu per tahun dan laju pertumbuhan populasi sebesar 0,1096 maka jumlah populasi yang harus ada pada saat siap dilakukan kegiatan perburuan adalah sebanyak 6.013 ekor. Hasil simulasi ukuran populasi awal yang perlu diintroduksikan ke dalam kawasan TBMK untuk memenuhi target buru dengan quota panen sebesar 624 individu per tahun. Bila populasi rusa di kawasan TBMK dapat berkembang secara normal maka berdasarkan daya dukung dan laju pertumbuhan populasi dapat dilakukan pemanenan optimum yang lestari sebanyak 624 individu per tahun.

Berdasarkan kebutuhan dan persediaan satwa buru di TBMK maka diperlukan 624 individu per tahun yang nantinya harus diintroduksikan.

Dengan demikian prospek kedepan upaya penangkaran baik yang dilakukan pengelola (institusi) maupun penangkaran (pengusaha) dan masyarakat sekitar perlu direncanakan secara komprehensif dan dilakukan secara bertahap sehingga secara ekonomi menguntungkan. Gambaran secara umum harga rusa (ganti ongkos pemeliharaan) yang berumur ± 2 tahun sekitar Rp. 4 – 5 juta.

Mengingat sampai saat ini satwa buru yang diperbolehkan adalah babi hutan, maka perlu diusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan satwa rusa sebagai satwa buru di lokasi buru.

TEKNIS PENANGKARAN RUSA TIMOR (*Cervus timorensis*) UNTUK STOK PERBURUAN[1]

Oleh :

Machmud Thohari[2], Burhanuddin Masyud[2] , Marianna Takanjanji[3]

I. PENDAHULUAN

Perburuan satwaliar merupakan naluri manusia yang ada sejak zaman pra sejarah. Dalam perkembangannya, kegiatan perburuan ternyata telah menimbulkan ancaman terhadap kelestarian beberapa spesies satwaliar karena dilakukan secara ilegal. Ancaman perburuan terhadap kelestarian satwa liar ini dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Ancaman langsung terjadi apabila perburuan dilakukan terhadap suatu spesies satwa (misalnya harimau) akan menimpa pada satwa harimau itu sendiri, sedangkan ancaman tidak langsung adalah perburuan yang dilakukan terhadap satwa-satwa mangsa harimau (misalnya rusa, kijang, kancil, babi hutan, dsb.). Selain itu, sering terjadi bahwa satwa liar yang dilindungi juga menjadi korban perburuan secara tidak sengaja, misalnya adanya warga masyarakat yang memasang jerat yang ditujukan pada babi hutan, tapi yang terkena jerat harimau, tapir, rusa, kancil, atau musang, dsb.

Salah satu bentuk rekreasi alam adalah kegiatan perburuan. Untuk mengatur kegiatan tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru dan telah menetapkan 15 lokasi Taman Buru dengan total luas kawasan mencapai 219.392,49 kektar (Ditjen PHKA 2005). PP tersebut mengamanatkan bahwa pengusahaan perburuan harus diselenggarakan berdasarkan azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta azas perusahaan atau menerapkan prinsip kelestarian ekologi dan kesinambungan manfaat ekonomi. Salah satu satwaliar yang mempunyai potensi dijadikan satwa buru adalah rusa timor (*Cervus timorensis*).

Penyediaan rusa timor sebagai satwa buru harus di persiapkan sejak dini pada saat merancang lokasi perburuan, sehingga pengelola rekreasi berburu dapat dikelola secara berkesinambungan dalam menyediakan satwa target buru bagi masyarakat yang mempunyai minat kegiatan perburuan. Salah satu bentuk penyediaan satwa rusa timor untuk stok satwa buru adalah melalui penangkaran.

Sebagian besar penangkaran Rusa Timor yang ada saat ini terutama ditujukan pada kesenangan (hobbi) dan sebagai obyek wisata. yang dijadikan sebagai satwa buru di taman buru. Melihat potensi rusa timor

---

[1] Makalah disajikan dalam Seminar Sehari " Prospek Penangkaran Rusa Timor (*Cervus timorensis*) Sebagai Stok Perburuan" yang diselenggarakan oleh PPLH IPB dan IWF 14 April 2011 di IPB International Convention Center (IICC) Bogor.

[2] Departemen Konserasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, FAHUTAN, IPB

[3] Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam, Badan Litbang Kehutanan, Kementerian Kehutanan

maka perlu adanya manajemen pemanfaatan dan pengembangan dengan tujuan peningkatan populasi rusa yang dapat dipercepat dengan memanfaatkan teknologi dan manajemen reproduksi dalam usaha penangkaran yang dilakukan.

Penangkaran yang dilakukan untuk tujuan penyediaan stok perburuan tentu berbeda secara teknis dengan penangkaran yang ditujukan untuk produksi daging rusa konsumsi. Penampilan rusa untuk target buru berbeda dengan rusa untuk peliharaan. Sedangkan rusa produk penangkaran yang ditujukan untuk konsumsi tidak pentig dari segi penampilan, tetapi hanya kualitas dagingnya yang dinilai.

II. PERATURAN TENTANG PERBURUAN DAN PENANGKARAN

Di dalam PP No. 13 tahun 1994, beberapa kawasan yang berkaitan dengan perburuan adalah taman buru, kebun buru, dan areal buru. Pengertian masing-masing tersebut adalah sebagai berikut:

- Taman buru adalah kawasan hutan yang di ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara teratur.
- Kebun buru adalah lahan di luar kawasan hutan yang diusahakan oleh badan usaha dengan sesuatu atas hak untuk kegiatan perburuan.
- Areal buru adalah areal di luar taman buru dan kebun buru yang di dalamnya terdapat satwa buru, yang dapat diselenggakan perburuan.

Sedangkan yang dimaksud dengan satwa buru adalah jenis satwa liar tertentu yang ditetapkan dapat diburu. Di dalam PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan satwa Liar disebutkan yang dimaksud dengan penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

Penangkaran untuk tujuan pemanfaatan jenis dilakukan melalui kegiatan: a. pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol; dan b. penetasan telur dan atau pembesaran anakan yang diambil dari alam. Penangkaran dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi atau yang tidak dilindungi. Jenis satwa liar untuk keperluan penangkaran diperoleh dari habitat alam atau sumber-sumber lain yang sah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

III. BIOEKOLOGI RUSA TIMOR

Rusa timor (*Cervus timorensis* Blainville, 1822) merupakan salah satu dari empat spesies rusa asli Indonesia, yakni rusa sambar, rusa bawean, dan muncak. Satwa ini mempunyai ukuran tubuh yang kecil, tungkai pendek, ekor panjang, dahi cekung, gigi seri relatif besar, dan bulu atau rambut berwarna coklat kekuning-kuningan. Rusa jantan memiliki ranggah yang relatif besar, ramping, panjang dan bercabang. Cabang yang pertama mengarah ke depan, cabang belakang kedua terletak pada satu garis

dengan cabang belakang pertama, cabang belakang kedua lebih panjang dari cabang depan kedua, cabang belakang kedua kiri dan kanan terlihat sejajar (Schroder 1976).

Rusa timor merupakan satwa asli Indonesia. Menurut Bemmel (1949) rusa timor berasal dari Jawa, Kepulauan Sunda Kecil dan Malaka. Namun demikian kalangan ahli lainnya menyatakan bahwa rusa timor hanya berasal dari Jawa dan Bali (IUCN 2008). Dalam perkembangannya, rusa timor menyebar luas sampai ke bagian timur wilayah Indonesia seiring dengan perpindahan manusia. Luasnya penyebaran rusa timor terlihat dari banyaknya sub spesies yang dimiliki, yakni 8 sub-spesies. Menurut Bemmel (1949), penamaan sub-spesies ini didasarkan atas daerah penyebarannya, yakni:

a. *Cervus t. russa*, terdapat di Jawa dan Kalimantan (S.E. Borneo).
b. *Cervus t. laronesiotes*, terdapat di Pulau Peucang.
c. *Cervus t. renschi*, terdapat di Bali.
d. *Cervus t. timorensis*, terdapat di Timor, Roti, Semau, Pulau Kambing, Alor, Pantar, Pulau Rusa.
e. *Cervus t. macassaricus*, terdapat di Sulawesi, Banggai, Selayar.
f. *Cervus t. jonga*, terdapat di Pulau Buton dan Pulau Muna.
g. *Cervus t. moluccensis*, terdapat di Ternate, Mareh, Moti, Halmahera, Bacan, Parapotan, Buru, Seram dan Ambon.
h. *Cervus t. florensiensis*, terdapat di Lombok, Sumbawa, Rinca, Komodo, Flores, Adonara, Solor dan Sumba.

Berdasarkan kategori IUCN Red List, sejak tahun 2008 rusa timor termasuk dalam kategori rentan (*vulnerable*). Sebelumnya rusa timor berstatus resiko rendah/kurang perhatian (*lower risk/least concern*) sejak tahun 1996. Perubahan status ini disebabkan total populasi asli rusa timor di daerah penyebaran aslinya diperkirakan kurang dari 10.000 individu dewasa, dengan perkiraan penurunan sekurangnya 10% selama tiga generasi sebagai akibat dari hilangnya habitat, degradasi habitat, dan perburuan (IUCN 2008).

Di Indonesia, rusa timor termasuk jenis yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Namun demikian, rusa dapat dimanfaatkan melalui penangkaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwaliar, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Pada tahun 1928-an, oleh pemerintah kolonal Belanda beberapa ekor rusa timor dibawa ke luar habitat aslinya termasuk ke Papua. Rusa timor yang dibawa ke Papua merupakan sub spesies dari rusa timor yang berasal dari Maluku (*Rusa timorensis moluccenssis* Muller 1836). Pada habitat yang baru, rusa timor berkembangbiak dengan pesat bahkan menjadi hama bagi penduduk di sekitarnya. Semiadi

(2006) mengatakan rusa timor di Kalimantan, berasal dari anak jenis rusa timor di Nusa Tenggara Timur yang dibawa oleh tentara dari Timor Timur pada tahun 1980-an.

Habitat yang disukai rusa timor adalah hutan yang terbuka, padang rumput, savana, semak, bahkan sering dijumpai juga pada aliran sungai (sumber air) dan daerah yang berawa (Garsetiasih 1996). Hoogerwerf (1970), Semiadi dan Nugraha (2004) serta IUCN (2008) mengatakan, apabila berada di padang rumput rusa termasuk *grasser* sedangkan pada areal semak dan hutan, rusa merupakan *browser*. Sebagai satwa herbivora, rusa timor mengkonsumsi berbagai jenis rumput, herba dan buah-buahan yang jatuh atau berserakan di permukaan tanah. Rusa timor di SM Pulau Menipo di NTT, memanfaatkan tegakan lontar dan hutan bakau sebagai tempat beristirahat (Sutrisno 1993). Cover merupakan komponen habitat yang mampu memberikan perlindungan dari cuaca, predator atau kondisi yang lebih baik dan menguntungkan. Vegetasi merupakan cover penting dalam kehidupan satwa, karena bukan hanya pakan saja yang termasuk didalamnya tetapi perlindungan terhadap cuaca dan predator juga merupakan bagian dari vegetasi.

IV. PERILAKU DAN SIKLUS REPRODUKSI

Rusa timor lebih aktif pada waktu siang hari (*diurnal*) daripada malam hari (Thohari *et al*. 1991). Walaupun rusa timor bukan merupakan satwa yang aktif pada malam hari (*nocturnal*), namun rusa timor dapat berubah sifat menjadi *nocturnal* apabila kondisinya terganggu atau diperlukan untuk adaptasi. Oleh karena itu, rusa timor merupakan salah satu jenis rusa yang dapat dikelola karena mudah beradaptasi dengan lingkungan di luar habitatnya. Rusa termasuk satwa yang hidup berkelompok dalam setiap aktivitas, dan dapat dijumpai dalam kelompok kecil dengan jumlah individu mencapai 25 individu. Perilaku sosial dilakukan dengan cara saling berinteraksi antar kelompok. Hubungan sosial lebih sering terlihat pada induk dan anak terutama pada saat anak baru dilahirkan. Tingkat kedekatan induk pada anak mulai berkurang sejalan dengan pertambahan umur anak.

Rusa timor merupakan satwa yang perkawinannya bersifat poligamus yakni seekor pejantan dapat mengawini beberapa ekor betina dalam satu siklus perkawinan. Sub spesies ini mempunyai tingkat reproduksi tinggi dimana dengan pemeliharaan yang baik, persentase kelahiran anak dapat mencapai 85-96,07% (Takandjandji 1995, Semiadi dan Nugraha 2004).

Rusa timor dapat hidup selama 15 – 20 tahun di alam maupun di penangkaran, dengan rata-rata 17,5 tahun. Umumnya rusa mengalami dewasa kelamin pada usia 15 – 18 bulan. Kelahiran pada rusa tropis terjadi sepanjang tahun. Sody (1940) menyatakan bahwa musim kelahiran pada rusa timor umumnya terjadi pada bulan April–Juni, sedangkan di Jawa pada bulan September, Flores pada bulan Maret serta Sulawesi pada Januari dan Agustus. Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan dalam setiap kelahiran adalah satu. Rata-rata masa menyusui adalah 8 bulan atau 251 hari, rata-rata masa menyapih adalah 7

bulan atau 228 hari, walaupun demikian untuk wilayah timur Indonesia, masa sapih pada rusa timor adalah 4 – 7 bulan (Garsetiasih dan Takandjandji 2006, Reyes 2002).

Karakteristik reproduksi pada rusa jantan mempunyai korelasi dengan tahap pertumbuhan ranggah. Pada rusa jantan pertumbuhan ranggah rusa jantan yang hidup di daerah tropis sama dengan pertumbuhan ranggah rusa jantan yang hidup pada daerah empat musim yaitu melewati empat tahap pertumbuhan ranggah: *pedicle, velvet,* ranggah keras dan lepas ranggah (*casting*). Waktu yang diperlukan untuk pertumbuhan ranggah dalam setiap tahapannya mempunyai durasi yang berbeda.

V. TEKNIS PENANGKARAN RUSA TIMOR

Penangkaran adalah suatu kegiatan untuk mengembangbiakan satwaliar yang bertujuan untuk memperbanyak populasi dengan tetap mempertahankan kemurnian genetik sehingga kelestarian dan keberadaan jenis satwa dapat dipertahankan di habitat alamnya (Thohari *et al*. 1991). Penangkaran satwaliar merupakan salah satu program pelestarian dan pemanfaatan untuk tujuan konservasi dan ekonomi.

Pemanfaatan rusa sebagai jenis yang dilindungi telah dilakukan berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Bentuk pemanfaatannya dapat berupa pengkajian, penelitian dan pengembangan; penangkaran; perburuan; perdagangan; peragaan; pertukaran; dan pemeliharaan untuk kesenangan. Pengurusan ijin pemanfaatan diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Pemanfaatan dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum, koperasi, atau lembaga konservasi.

Pemanfaatan rusa sebagai jenis satwa yang memiliki nilai ekonomis, terutama dari jenis rusa timor, sudah banyak dilakukan melalui penangkaran di Indonesia. Penangkaran tersebut merupakan salah satu upaya konservasi jenis dan populasi. Penangkaran yang dimaksud merupakan upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran rusa dengan tetap memperhatikan kemurnian jenis sampai pada keturunan pertama (F1). Manfaat yang diperoleh, selain untuk tujuan konservasi adalah aspek eko-wisata (keunikan dan keindahannya) dan aspek pemenuhan kebutuhan protein hewani serta hasil ikutan lainnya (keturunan ke-2/F2 dan seterusnya). Hasil penangkaran rusa juga memiliki prospek untuk dikembangkan dalam skala budidaya komersial, sehingga asumsi hutan sebagai sumber pangan dapat terpenuhi.

A. Sistem Penangkaran Rusa

Sistem penangkaran rusa di beberapa negara mengacu pada prinsip pengelolaan habitat yaitu secara intensif atau extensif. Pada pengelolaan intensif, campur tangan manusia sangat tinggi, sebaliknya pada pengelolaan ekstensif manusia hanya mengatur beberapa aspek habitat dan kebutuhan hidup satwa.

Pengelolaan secara ekstensif berimplikasi terhadap luasnya areal dan umumnya tenaga dan biaya yang dibutuhkan perhektarnya relatif rendah. Sebaliknya pada pengelolaan intensif dibutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk setiap hektar areal. Beberapa tindakan pengelolaan yang termasuk ke dalam pengelolaan ekstensif diantaranya adalah pembakaran terkendali, pengendalian semak belukar, dan seleksi tumbuhan sumber pakan. Untuk tujuan penyediaan stok satwa buru, maka penangkaran diarahkan pada sistem ekstensif. Sistem ini menekankan pada dua aspek pengelolaan, yaitu 1) Perbaikan habitat untuk meningkatkan daya dukung habitat bagi produktifitas rusa secara alami, 2) Pengaturan perkawinan alami secara terkendali. Untuk meningkatkan efektifitas perkawinan, maka pengaturan dilakukan pada keseimbangan nisbah kelamin secara optimal.

Sistem penangkaran yang ditujukan untuk stok perburuan harus mempertimbangkan beberapa faktor berikut ini: 1) teknis penangkaran dilakukan secara ekstensif, 2) lokasi penangkaran berada dalam satu kesatuan dengan lokasi perburuan, yang dikelola dengan menerapkan zonasi, 3) zona penangkaran difungsikan sebagai lokasi yang memproduksi rusa-rusa untuk stok perburuan, 4) rusa-rusa hasil pengembangbiakan dalam zona penangkaran harus mempunyai penampilan sebagai satwa buru.

B. Pemeliharaan Rusa

Bibit rusa yang akan dipelihara dalam penangkaran didatangkan dalam jumlah yang disesuaikan dengan proyeksi jumlah rusa yang diperlukan untuk perburuan. Beberapa aspek yang diperlukan dalam pemeliharaan meliputi: seleksi bibit, adaptasi, pakan, administrasi pencatatan, dan pemanenan.

1. Seleksi Bibit

Pemilihan induk dan pejantan yang berkualitas dalam penangkaran harus diperhatikan agar mendapatkan keturunan yang baik, sehingga dalam jangka panjang penangkaran rusa ini perlu adanya sistem pencatatan setiap individu yang ada di dalam penangkaran khususnya bagi individu yang merupakan bibit. Hal ini berhubungan dengan kualitas induk dan keanekaragaman genetiknya. Semakin tinggi variasi genetiknya maka kualitas keturunannya akan semakin tinggi, sehingga kemungkinan terjadinya *inbreeding* akan semakin kecil.

Di dalam PP No 13 Tahun 1994 pada Pasal 5 disebutkan, bahwa (1) Ditaman buru dan kebun buru dapat dimasukkan satwa liar yang berasal dari wilayah lain dalam Negara Republik Indonesia untuk dapat dimanfaatkan sebagai satwa buru, (2) Pemasukan satwa liar sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut: a. Tidak mengakibatkan terjadinya polusi genetik; b. Memantapkan ekosistem yang ada; c. Memprioritaskan jenis satwa yang pernah ada atau masih ada disekitar kawasan hutan tersebut.

2. Adaptasi

Adaptasi merupakan penyesuain rusa terhadap kondisi lingkungan baru, pada lingkungan manusia dan suara gaduh. Sehingga perlu adanya pola latihan dan pembiasaan diri dengan kondisi lingkungan yang baru agar rusa tidak mudah stress yang dapat menurunkan tingkat produktivitas dan menjadi rentan

terhadap serangan penyakit. Walaupun Rusa timor secara alami menyukai kehidupan di alam bebas, tetapi mereka mampu untuk bereproduksi dan berproduksi pada lingkungan terbatas.

3. Penyediaan Pakan

Penyediaan pakan pada siatem penangkaran secara ekstensif ini dilakukan secara alamiah melalui perbaikan habitat. Dengan demikian areal penangkaran harus meliputi lahan yang cukup luas yang terdiri atas padang rumput dan areal bervegetasi hutan sebagai shelter atau tempat berlindung bagi rusa. Lokasi semacam ini akan membuat rusa berperilaku sebagaimana layaknya satwa liar, sehingga cocok sebagai satwa buru.

Contoh beberapa jenis rumput-rumputan yang disukai rusa timor adalah *Andropogon contortus, Eragrostis bahiensis, Andropogon fastigiatus, Desmodium capitulum, Micrilaena stipoides, Paspalum scrobiculatum, Eragrostis uniloides, Remirea maritama, Pollinia fulva, Indigofera glanddulosa, Mollugo pentaphyla, Euphorbia reniformis, Botriochloa glaba, Setaria adhaerens* dan *Choris barbata.*

Meskipun demikian untuk rusa-rusa induk penyediaan pakan berbeda dengan bukan rusa induk, karena kualitas pakan yang bergizi bagus diperlukan supaya bibit-bibit ini mampu bereproduksi dan berproduksi maksimal.

4. Administriasi Pencatatan Rusa

Penandaan atau pemberian nomor pada rusa merupakan hal penting dalam manajemen penangkaran. Pada rusa induk untuk bibit penandaan sebaiknya dilakukan sebelum anak rusa disapih. Tujuan penandaan atau pemberian nomor adalah untuk mengetahui silsilah (*pedigree*), umur, sehingga memudahkan dalam pengontrolan dan dalam pengenalan setiap individu, Selain itu juga memudahkan pengaturan perkawinan antara individu yang diinginkan. Pemberian nomor pada rusa dilakukan dengan cara nomor ditulis pada potongan plastik atau papan yang tebal dan digantung pada leher rusa. Penulisan nomor menggunakan 4-5 angka. Angka pertama menunjukkan tahun kelahiran; angka kedua dan ketiga adalah bulan kelahiran; angka keempat menunjukkan nomor induk (angka akhir saja); dan angka kelima merupakan nomor urut anak. Contoh nomor 3223, artinya individu rusa tersebut lahir pada tahun 2003, bulan Pebruari, dari induk yang mempunyai nomor berakhiran 2; dan induk tersebut telah melahirkan anak sebanyak 3 kali.

5. Pemanenan

Pemanenan dalam sistem penangkaran untuk stok perburuan dimaksudkan sebagai sejumlah individu rusa yang telah memenuhi syarat dan siap untuk keluar dari areal penangkaran dan masuk ke dalam areal buru. Pada areal penangkaran yang letaknya bersebelahan dengan areal kebun buru atau areal buru, maka teknis pemanfaatan rusa hasil penangkaran dilakukan secara alami atau dengan cara digiring keluar dari areal penangkaran dan masuk ke areal buru melalui jalur-jalur rembesan yang telah ditentukan.

VI. PERENCANAAN TAPAK

Peruntukan penetapan tapak dan desain pembangunan lokasi merupakan hal yang diperlukan dalam pengembangan penangkaran rusa. Oleh karena itu, tahapan yang perlu dilakukan antara lain persiapan berupa pra konstruksi, pembangunan kontruksi, dan operasi. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah kajian kelayakan lokasi, menentukan dan merumuskan *master plan* serta *management plan*. Tahapan persiapan mencakup rancangan tapak (*design engeneering)*.

Tahap operasi mencakup kegiatan pemeliharaan atau pembiakan rusa, serta pemanfaatan produk atau jasa. Luaran yang dihasilkan adalah bibit rusa dan rusa untuk stok perburuan. Perencanaan penangkaran rusa memerlukan desain atau rancangan yang sistematik, efisien, dan efektif sehingga diperoleh penangkaran rusa yang berkualitas. Kegiatan perencanaan mencakup petunjuk prosedur untuk melaksanakan kegiatan, waktu, data dan informasi yang diperlukan, cara pengumpulan dan penganalisaan data, kebutuhan tenaga, biaya dan peralatan serta gambaran hasil yang diharapkan. Untuk mencapai keberhasilan dalam tahap ini, diperlukan desain penangkaran rusa.

Lynch (1981) mengatakan, perencanaan tapak merupakan suatu seni yang mengatur lingkungan fisik untuk mendukung perilaku penghuni, yaitu dengan penataan letak suatu fasilitas dalam suatu lanskap agar menghasilkan lingkungan yang harmonis, secara fungsional berguna serta indah secara estetis.

Secara umum perencanaan tapak dapat dipertimbangkan sebagai suatu kesepakatan antara penyesuaian tapak untuk dicocokkan dengan program dan adaptasi pada tapak. Dalam perencanaan tapak, persyaratan-persyaratan pada programnya dilengkapi, ditempatkan dan dihubungkan satu sama lain dengan kerusakan minimum pada tapak, kemudian diikuti dengan imajinasi serta kepekaan terhadap implikasi-implikasi pada analisis tapak (Laurie 1990). Perencanaan tapak terbagi dalam tiga tingkatan, yakni perencanaan tata guna lahan, perencanaan tapak, mencakup skala wilayah yang lebih kecil dengan maksud untuk mengetahui kegunaan tapak secara fungsional; dan perancangan detail lanskap, mencakup kegiatan seleksi komponen, bahan dan jenis tanaman serta kombinasinya sebagai pemecahan masalah yang dihadapi untuk memenuhi kualitas tapak yang sesuai dengan fungsi kegunaan yang direncanakan. Menurut Turner (1986), tujuan perencanaan tapak adalah untuk menyelamatkan dan memperbaiki lanskap secara kolektif, membantu mempertemukan berbagai penggunaan yang berkompetisi dan menggabungkan ke dalam suatu tapak tanpa tidak terjadi pengrusakan alam dan sumberdaya kultural.

Proses perencanaan tapak meliputi kegiatan inventarisasi, analisis, sintensis, dan *master plan* (Gold 1981). Akhir dari tahapan perencanaan adalah berupa konsep perencanaan tapak (*site*) yang didalamnya terdapat beberapa alternatif tata letak. Inventarisasi merupakan suatu kegiatan merancang dengan mencari gambaran tentang sumberdaya di dalam area kegiatan, serta menentukan potensi yang cocok dan tidak cocok (kendala) dengan hasil inventarisasi kemudian menghubungkan diantaranya.

Austin (1984) menyatakan, dalam membuat suatu perencanaan tapak alami perlu diperhatikan komponen kawasan dan budaya. Komponen kawasan terdiri atas lokasi, ukuran, bentuk, topografi, geologi, tanah, hidrologi, iklim dan bentukan tanah. Komponen budaya mencakup pemanfaatan lahan sebelumnya dan sekarang, fasilitas yang sudah ada, keindahan dan atribut sejarah.

A. Penentuan Tapak

Penentuan tapak dapat dilakukan sebelum atau sesudah peruntukan tapak ditetapkan. Apabila penentuan tapak ditentukan sebelum peruntukan tapak ditetapkan, maka perlu penyesuaian antara peruntukan tapak dan kondisinya namun apabila penentuan tapak ditentukan sesudah peruntukan tapak ditetapkan, maka pemilihan alternatif tapak yang paling tepat.

B. Analisis Studio

Analisis studio dilakukan sebelum kegiatan survei lapangan, dengan maksud untuk efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Analisis studio memerlukan peta topografi, vegetasi, tata guna lahan, pengembangan wilayah, hidrologi, dan tanah. Peta memberikan informasi pendahuluan tentang kelerengan, jenis tanah, sumber air, penutupan vegetasi, dan aksesibilitas. Informasi tersebut dapat memberikan gambaran tentang faktor pendukung dan kendala bagi pengembangan selanjutnya, serta penentuan lokasi yang layak untuk berbagai peruntukan.

C. Pembuatan Sketsa

Pembuatan sketsa diperlukan untuk memahami keadaan lanskap pada lokasi penangkaran yang akan dikembangkan sehingga dapat menghemat waktu untuk kegiatan pengukuran di lapangan. Peta digunakan sebagai alat bantu dalam pembuatan sketsa.

D. Penentuan Alternatif

Hasil analisis studio dan pembuatan sketsa, akan diperoleh luas dan peruntukan yang layak sebagai alternatif pengembangan.

E. Survei Lapangan

Kegiatan survei lapangan meliputi persiapan bahan dan alat, pengumpulan data, dan pemahaman lanskap pada lokasi penangkaran rusa yang sesuai alternatif.

F. Analisis

Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, kemudian ditentukan alternatif tapak yang paling sesuai dengan peruntukan, biaya, waktu serta tenaga.

G. Desain

Keberadaan desain, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan dampak bagi lingkungan sekitar, minimal dampak yang menarik bagi setiap orang yang melihatnya. Pembuatan desain memiliki etika yang berkaitan erat dengan lingkungan sekitar. Perkembangan suatu pembangunan selalu diiringi dengan permasalahan ekologi lingkungan. Oleh karena itu, dalam dunia praktek desain, perlu memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya. Desain akan menjadi tidak bermakna dan berada dalam posisi yang sangat lemah apabila tidak ditunjang oleh lingkungan yang mendukung keberadaan desain. Terutama apabila desain tersebut memiliki pengaruh yang besar bagi keberadaan kehidupan lingkungan sekitar. Hal tersebut akan berpengaruh pada keberadaan tapak yang ditempati dan juga terhadap lingkungan sekitarnya. Alinda (2008) mengatakan, suatu tapak dapat dinilai baik, apabila komposisi fisik (topografi, kemiringan) dapat menimbulkan kesan indah dan alamiah, serta penghuni tapak dan lingkungan sekitar dapat merasakan kenyamanan (*amenity*).

Setiap tapak yang terpilih, dibuat desain sesuai fungsi sarana dan prasarana yang diperlukan. Hakim dan Utomo (2003) mengatakan, data yang perlu diketahui dalam perancangan tapak adalah luas seluruh tapak, keadaan dan sifat tanah, geologi, hidrologi, iklim, curah hujan, topografi, dan vegetasi. Perancangan tapak merupakan suatu perkembangan dari perencanaan tapak yang harus dikaji dan dilakukan, terutama tentang kebutuhan ruang, tata letak, dan desain sarana prasarana yang dibutuhkan.

Bentuk dan wujud perancangan akan timbul dari kendala-kendala dan potensi yang dimiliki tapak serta perumusan yang jelas atas masalah perancangan. MacKinnon *et al.* (1993) mengatakan, prinsip dan petunjuk dalam membuat dan mengevaluasi tapak suatu kawasan konservasi, yakni (1) bangunan seminimal mungkin tidak mengganggu ekosistem alami, (2) bangunan diusahakan tersamar, tidak mendominasi alam sekitar atau mengurangi nilai alam yang intrinsik dari kawasan, (3) kesesuaian tata letak bangunan memerlukan pertimbangan fungsi, tidak cukup dengan pertimbangan aspek strategis saja, (4) sebelum bangunan didirikan, perlu memikirkan hal ketercapaian dan arus pemanfaatan. Fasilitas pengunjung perlu dipisahkan dari kawasan administratif dan kegiatan kantor lainnya apabila kedua aspek tersebut tidak mengganggu, (5) walaupun jalan dibuat untuk membawa pengunjung sedekat mungkin dengan satwa, kawasan yang peka harus dihindari, seperti kandang penelitian dan tempat melahirkan.

H. Zonasi

Berdasarkan perencanaan, perancangan, dan analisis tapak, perlu dibangun blok-blok yang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi tapak. Ditinjau dari aspek teknis penangkaran rusa, dan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan faktor pembatas dan efisiensi pengelolaan, perlu dikembangkan beberapa zona di dalam areal penangkaran. Zona yang dimaksud terdiri dari zona perkantoran dan zona penangkaran. Zona perkantoran bertujuan sebagai pendukung atau penunjang dalam usaha penangkaran sedangkan zona penangkaran merupakan inti dari suatu kegiatan penangkaran. Untuk mencapai tujuan penetapan zona-zona tersebut, perlu dilakukan pembangunan

sarana prasarana yang dapat mendukung kegiatan penangkaran yang tidak merubah bentang alam yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Alinda FMZ. 2008. *Perencanaan dan desain lanskap tapak wisata*. Ekoturisme–Teori dan Praktek. Penerbit BRR NAD – Nias

Austin RI. 1984. *Designing the natural landscape*. Van Nostrand Reinhold Company. New York

Garsetiasih R. 1996. *Studi habitat dan pemanfaatannya bagi rusa (Cervus timorensis) di Taman Wisata Alam Pulau Menipo Nusa Tenggara Timur* [tesis]. Program Pasca Sarjana. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Gold SM. 1981. *Recreation planning and design*. McGraw-Hill Book Company. New York

Hoogerwerf A. 1970. *Ujung Kulon: the land of the last Javan Rhinos*. Part V. The Javan Deer. Leiden E. J. Brill

[IUCN] International Union for Conservation of Nature and Natural Reserves. 2008. *The Redlist of Threathened Species*. http://www.iucnredlist.org. [15 April 2009]

Lynch K. 1981. *Site planning* (second edition). The MIT Press. Massachusetts

MacKinnon K, G. Child, J. Thorsell. 1993. *Pengelolaan kawasan yang dilindungi di daerah tropika*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta

Reyes E. 2002. *Rusa timorensis*. University of Michigan. Museum of Zoology. *Anim. Diversity*. [13 Agustus 2009]

Schroder T.O. 1976. *Deer in Indonesia*. Nature Conservation Department. Wageningen

Semiadi G, RTP Nugraha. 2004. *Panduan pemeliharaan rusa tropis*. Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bogor

Takandjandji M dan M. Sinaga. 1995. *Perilaku rusa timor (Cervus timorensis) di penangkaran. Savana*. Nomor 10. Balai Litbang Kehutanan. Kupang

Thohari M., Haryanto., B. Masy'ud., D. Rinaldi., H. Arief., W.A. Djatmiko., S.N. Mardiah., N. Kosmaryandi dan Sudjatnika. 1991. *Studi kelayakan dan perancangan tapak penangkaran rusa di BKPH Jonggol, KPH Bogor, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat*. Kerjasama antara Direksi Perum Perhutani dengan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

Turner T. 1986. *Landscape planning*. Nichols. Publishing Co. New York

Garsetiasih R dan M Takandjandji. 2006. Model penangkaran rusa. Dalam: *Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan. Prosiding Ekspose Hasil-Hasil Penelitian*; Padang 20 September 2006. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan.

Sody HJV. 1940. Voortplantingstijden der Javaanse zoogdieren. *In*: T Schroder. 1976. *Deer In Indonesia*. Wageningen: Nature Conservation Department, Agricultural University.

PROSPEK DAN POTENSI PENANGKARAN CARIU SEBAGAI TAMAN BURU

Oleh:

Atty Thurniati

Manager Agroforestry dan Usaha Lain Perum Perhutani Unit III Jawa Barat

I. SKETSA PENGEMBANGAN DAN DESKRIPSI PRODUK

A. Pendahuluan

Pariwisata di Indonesia, khususnya wisata alam yang banyak memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dari berbagai pulau di tanah air, memberikan peluang dan kontribusi relatif besar dalam peningkatan pendapatan negara dalam sektor non migas. Wisata buru merupakan bentuk wisata minat khusus yang potensial dikembangkan.

Prakarsa pengembangan Wisata Buru memamng mengundang berbagai macam reaksi, ada yang pro dan ada yang kontra, yang kontra umumnya langsung berasosiasi dengan pembunuhan dan penggunaan senjata, kalau persepsinya hanya sejauh itu memang wajar dan dapat dimengerti. Namun apabila ditinjau lebih mendalam maka kesimpulannya akan lain.

Dalam diskusi panel pengembangan wisata buru pada tanggal 21 Agustus 1997 di Jakarta, Abdullah Syarief Mokhtar dkk mengemukakan sebagai berikut : Indonesia memiliki keanekaragaman tinggi (M-7), selain negara-negara Meksiko, Colombia, Brazilia, Zaire, Madagaskar dan Australia. Beberapa alasan Indonesia termasuk M-7 adalah:

1. Nomor satu dalam memiliki jumlah jenis mamalia yaitu sekitar 515 species
2. Nomor satu memiliki kupu-kupu bersayap kepiris yaitu sekitar 121 species
3. Nomor tiga memiliki jenis reptilia yaitu sekitar 600 species
4. Nomor empat memiliki jenis burung yaitu sekitar 5119 species
5. Nomor lima memiliki jenis amphibi yaitu sekitar 270 species

Adapun jenis-jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1990 tentang : pengawetan jenis tumbuhan dan satwa tercatum 236 jenis, antara lain:

1. Mamalia sejumlah 70 nomor jenis
2. Aves sejumlah 93 nomor jenis
3. Reptilia sejumlah 31 nomor jenis
4. Insecta sejumlah 20 nomor jenis

5. Pisces sejumlah 7 nomor jenis
6. Anthozoa sejumlah 1 nomor jenis
7. Bivalvia sejumlah 14 nomor jenis

Indonesia sebagai *One of The Last Frontier of the World*, mempuyai sejumlah keunikan fauna yaitu sekitar sepuluh persen dari 40.000 species faua dunia. Hal ini sudah tentu punya daya tarik sendiri bagi kalangan pemburu international

Penangkaran Rusa Cariu termasuk dalam wilayah RPH Cariu, BKPH Jonggol, KPH Bogor yang merupakan kelompok G Sanggabuana seluas 12 Ha dan dapat dikembangkan hingga 500 Ha elevasi 200 m -500 m dpl serta suhu berkisar antara 25-30oC yang cukup kaya dengan jenis satwaliar yang berpotensi untuk dijadikan target buru. Rusa timor (*Cervus timorensis*) adalah salah satu jenis satwaliar yang pada tempat-tempat tertentu diperbolehkan untuk diburu.

Penangkaran dan Wana Wisata Cariu memiliki potensi satwaliar rusa yang dapat dijadikan sebagai satwa buru maskot bagi pemburu trophy (*Trophy Hunter*) dalam wisata buru. Selain itu masih dapart pula ditambahkan satwaburu kecil (*small game*) lain seperti kelinci, tupai/bajing dan burung puyuh untuk memenuhi tuntutan para *Sport Hunter* yang berkreasi berburu. Pemanfaatan kawasan hutan sebagai daerah berburu, terutama satwa buru, harus mengikuti kaidah-kaidah konservasi ekosistem. Dengan berpegang pada prinsip"*hunting for conservation*" diharapkan wisata buru dapat terus berlansung. Sementara usaha menjaga kelestarian dan keawetan sumber daya alam juga tetap berlanjut seiring dengan kegiatan pemanfaatannya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang-undang nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan
3. Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang penataa ruang
4. Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkunga hidup
5. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
6. Undang-undang nomor 41 tahun1999 tentang kehutanan
7. Undang-undang Senjata Api 1936
8. Undang-undang nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran pemeberian izin pemakai senjata api

9. Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 mengenai peraturan hukum istimewa sementara
10. Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 20 tahun 1960 tentang kewenangan perizinan yang diberikan menurut undang-undang mengenai senjata api.
11. Peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.
12. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwaliar
13. Peratura pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan
14. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom.
15. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1994 tentag perburuan satwa buru
16. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor :P.14/Menhut-II/2007 tentang tata cara evaluasi fungsi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru
17. Peratura Menteri Kehutanan RI Nomor: P.19/Menhut-II/2010 tentang penggolongan dan tata cara penetapan jumlah satwa buru
18. Peratura Menteri Kehutanan RI Nomor: P.31/Menhut-II/2009 tentang akta buru dan tata cara permohonan akta buru
19. Keputusan Menteri kehutanan Nomor : 591/Kpts-II/1996 tentang tata cara permohonan, pemberian dan pencabutan izin pengusahaan taman buru.
20. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:602/Kpts-II/1998 tentang analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan pembangunan kehutanan dan perkebunan
21. Keputusan Menteri kehutanan dan perkebunan Nomor : 461/Kpts-III/1999 tentang penetapan musim berburu di taman buru dan areal buru
22. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan huta dan pelestarian alam Nomor : 19/Kpts/DJ-VI/1996 tentang petunjuk teknis penyusunan rencana pengusahaan taman buru
23. Keputusan Direktur Jenderal Perlindunga Hutan dan Pelestarian Alam Nomor:97/Kpts/DJ-VI/1996 tentang petunjuk teknis penyusunan rencana pengelolaan tama buru

24. Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 1976 tentang peningkatan, pengawasan dan pengendalian senjata api.
25. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima angkatan bersenjata RI Nomor : Kep/27/XII/1977 tentang Tuntutan kebijaksanaan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian senjata api sebagai pelaksanaan instruksi presiden RI Nomor 9 tahun 1976
26. Peraturan Kapolri Nomor Pol : 13/X/2006 mengenai pengawasan dan pengendalian senjata api non organic TNI/ POLRI untuk kepentingan olahraga.

C. Pengertian berburu

Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/ atau sarang satwa buru. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1994 tentang perburuan satwa buru, jenis kegiatan berburu di Indonesia digolongkan menjadi :

1. Berburu untuk keperluan olahraga dan trophy
2. Berburu tradisional
3. Berburu untuk keperluan lain-lain

Sedangkan berdasarkan tempat/lokasinya dapat dibedakan menjadi :

1. Taman buru

   Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakannya perburuan secara teratur.
2. Kebun buru

   Kebun buru adalah lahan diluar kawasa hutan yang diusahakan oleh badan usaha dengan sesuatu alasan hak untuk kegiata perburuan
3. Areal buru

   Areal buru adalah area diluar taman buru dan kebun buru yang didalamnya terdapat satwa buru, yang dapat diselenggarakan perburuan.

D. Satwa Buru

Satwa buru pada dasarnya adalah satwa yang tidak dilindungi, tetapi dalam hal tertentu, Menteri dapat menentukan satwa yang dilindungi sebagai satwa buru. Satwa yang diburu haruslah satwa jantan dewasa yang sudah tidak produktif lagi, ibaratnya adalah para satwa yang sudah pensiun, sehingga yang tersisa adalah para betina dan pejantan muda yang sehat yang lebih dapat memantabkan ekosistem Taman Buru. Di Taman Buru ataupun Kebun Buru dapat

dimasukan satwa liar yang berasal dari wilayah lain dalam Negara Republik Indonesia untuk dimanfaatkan sebagai satwa buru tetapi dalam memasukan harus mempertimbangkan bebarapa hal yaitu tidak mengakibatkan polusi genetik dapat lebih memantabkan ekosistem dan memprioritaskan jenis satwa yang pernah dan atau masih ada di sekitar kawasan hutan.

Satwa buru ini dalam penggolongannya dibagi menjadi tiga yaitu, burung, satwa kecil (*small game*) dan satwa besar (*big game*). Di dalam Taman Buru atau Areal Buru, musim berburu diatur oleh Undang-ndang, tetapi untuk Kebun Buru diatur oleh Pengelola Kebun Buru dan tentu saja dengan mempertimbangkan populasinya. Untuk satwa buru kecil seperti tupai dan beberapa jenis burung seperti burung tekukur musimnya terbuka sepanjang tahun, sedangkan satwa buru besar dilarang diburu pada musim kawin.

E. Lokasi Kegiatan Pengembangan

Sketsa pengembangan dan deskripsi produk Taman Buru Cariu yang disusun berdasarkan potensi daya tarik wisata yang ada di sekitar lokasi, yaitu antara lain: *scenic value* hutan hujan pegunungan bawah untuk kegiatan Wisata Buru, Canoeing, Penangkaran Rusa, suasana pedesaan di tepi hutan, hamparan sawah, lanskap sungai, bentuk lanskap alami yang bergelombang, lembah, kekayaan flora & fauna, jalan setapak, dan lain-lain

Adapun konsep pengembangan & Deskripsi Produk Taman Buru Cariu adalah pengelolaan terpadu lokasi wisata alam, petualangan, dan Rest Area dengan sentuhan alami dan artistik sebagai komplementer destinasi wisata yang ada di sekitarnya, dengan pertimbangan :

1. Total luas Taman Wisata Buru Cariu yang dimohonkan 500 ha, terletak di Pt.9 (Luas baku 531 ha) RPH Cariu BKPH Jonggol KPH Bogor.
2. Jalan menuju lokasi cukup mudah (± 500 m dari tepi jalan raya yang menghubungkan kota kecamatan Tanjung Sari Cariu Jonggol dan Cianjur tepatnya 71 km dari Bogor), banyak terdapat angkutan umum.
3. Kegiatan penangkaran dimulai tahun 1993 berdasarkan surat no. 146/059.3/III/93 dan perpanjangan izin saat ini No.25/BBKSDA-JABAR/2010 tentang pemberian ijin penangkaran Rusa kepada Perum Perhutani, serta ijin peredaran rusa diterbitkan Balai Besar KSDA Jawa Barat dengan No.SK 043/IV-K.11/Konjen/2007 tentang Pengakuan Sebagai Pengedar Dalam Negri Jenis Rusa Timor (Cervus Timorensis) yang dilindungi Undang-undang Balai Besar KSDA Jawa Barat dengan No. SK 043/IV-K.11/Konjen/2007 tentang pengakuan Sebagai Pengedar Dalam Negeri Jenis Rusa Timor (*Cervus timorensis*) yang dilindungi Undang-undang No.2007

4. Tipe vegetasi alam yang terdapat di lokasi calon penangkaran rusa adalah hutan hujan pegunungan bawah, umumnya berupa hutan sekunder. Selain hutan alam, sebagian kecil dari areal merupakan hutan tanaman tusam (Pinus merkusii), puspa (Schima wallichii), dan Kaliandra (Calliandra calothyrsus), serta tegakan Jati (Tectona grandis) dan Kihiang di areal yang relatif sangat kecil. Luas total hutan tanaman ini diperkirakan kurang dari 10 % dari keseluruhan komplek hutan Gn.Sanggabuana.
5. Spesies tumbuhan yang dominan di bawah tegakan pinus adalah jukut babi (Ichaemum sp.) jukut pahit (Paspalum conjugatum) dan jukut bengala (Leersia hexandra). Di bawah tegakan puspa, spesies tumbuhan bawah yang dominan adalah alang-alang (Imperata cylindrica), jukut babi (Ichaemum sp.), Nampong (Siegesbeckia orientalis). Di bawah tegakan kaliandra, spesies tumbuhan bawah yang dominan adalah kibeletrak (Eupatorium odoratum), Seuseureuhan (Piper aduncum) dan Jukut Pahit (Paspalum conjugatum)
6. Lokasi penangkaran rusa memiliki kekayaan spesies satwa yang cukup tinggi. Tercatat 25 spesies reptilia, 79 spesies burung dan 16 Spesies mamalia. Dari seluruh spesies yang ditemui, terdapat spesies burung dan 4 spesies mamalia termasuk ke dalam satwaliar yang dilindungi Undang-undang Konservasi Sumber Alam Hayati (UU No.5 tahun 1990)
7. Spesies burung yang dilindungi dan populasinya masih cukup tinggi adalah cekakak (Halycon cyanoventris), paok cacing (Pitta guajana) dan beberapa spesies mamalia yang dilindungi adalah tando (Galeopterus variegatus), trenggiling (Manis javanica), kancil (Tragulus javanicus) dan Kijang (Muntiacus muntjak).
8. Satwa predator besar tidak dijumpai, namun demikian menurut informasi penduduk setempat, di lokasi ini masih terdapat macan tutul (Panthera pardus) dan ular sanca (Phyton reticulatus), yaitu di kawasan hutan G.Sanggabuana, yang letaknya berdekatan dengan lokasi penangkaran rusa (1 km dari batas kawasan sebelah timur)
9. Mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tempat wisata pendidikan/penelitian dan wisata buru
10. Tingkat Sosial budaya cukup tinggi (maju) dan berada diantara 2 kota besar
11. Sarana Prasarana Penangkaran antara lain : Pagar 1000 m2, Gubuk Kerja, Pos Jaga, Shelter, Pondok kerja, Bak penampung air, Jembatan gantung masing-masing 1 unit, Ladang rumput 5 ha
12. Rusa yang dikembangkan adalah jenis Rusa Jawa (Cervus timorensis), Rusa Bawean (Axis khuhli), Rusa Totol (Axis axis) yang masing-masing didatangkan Rancaupas, Blitar,Surabaya dan Bogor pada tahun 1993 s/d 1995 dengan jumlah bibit seluruhnya 104

ekor dengan jumlah rusa timor 60 ekor. Sampai dengan saat ini rata-rata kelahiran & mutasi rusa timor adalah 8 ekor per tahun.

13. Populasi rusa pada awal tahun 2011 adalah 60 ekor terdiri rusa timor 32, rusa bawean 22 ekor dan 6 ekor rusa totol.
14. Kondisi kontur tanah yang sedikit bergelombang, vegetasi yang didominasi jenis Pinus dan Mahoni, air terjun merupakan posisi yang menguntungkan untuk menangkap suasana desa hutan yang ada di Kecamatan Tanjung Sari dan lanskap sungai Cibeet yang unik, akan menunjang daya tarik tempat ini sebagai Wisata Petualangan Taman Buru.

F. **Berburu di Mancan**egara

Menjadi seorang pemburu tidaklah mudah, terutama untuk negara-negara yang sudah menjadikan pemburu melalui persyaratan yang ketat dan harus mampu menjaga keseimbangan alam, hal ini sesuai dengan motto "*A Good Hunter is a Good Conservationist*". Pada negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, New Zealand dan beberapa negara lain sudah melaksanakan manajemen yang sangat baik dengan administrasi yang sangat rapih dan teratur serta mempunyai perangkat perburuan yang lengkap. Wisata Buru dilaksanakan oleh suatu badan usaha yang disebut "OUTFITTER", badan inilah yang akan mengurus berbagai surat ijin yang diperlukan, termasuk ijin untuk membawa senapan buru ke dalam dan keluar negeri atau ijin-ijin lain yang diperlukan untuk berburu, mereka juga berhubungan dengan pengusaha di bidang yang sama, mencari satwa yang akan dihutankan dari penangkar/supplier satwa buru dan bahkan mendatangkan satwa buru dari negara lain.

Dalam melaksanakan berburu, seorang pemburu juga harus didampingi oleh seseorang "*PROFESIONAL HUNTER*" yaitu seorang penanggungjawab perburuan yang benar benar ahli berburu, tahu mana yang harus ditembak, kapan menembak dan dapat menghukum pemburu yang didampinginya apabila tidak mau mentaati perintahnya.

Disamping profesional hunter ada petugas lain yang disebut "*TRACKER*" yaitu pemandu atau pelacak binatang yang harus ditembak, bisanya binatang yang Trophynya besar atau yang sudah tidak produktif lagi. Petugas lain yang harus ada yaitu "*GAME SCOUT*" atau jagawana taman buru yang bertugas mengawasi jenis binatang yang ditembak dan berapa jumlahnya.

Para pengusaha di bidang wisata buru di beberapa negara, dapat menawarkan satwa liar untuk diburu sebagai Trophy dan tentu saja dengan biaya yang tidak murah karena mempunyai nilai *Trophy* yang tinggi, negara-negara tersebut antara lain :

Negara-negara di Afrika	:	Big Five (Gajah, Badak,Kerbau,Singa dan Leopard)
Rusia	:	Moose (Rusa tanduk lebar)
New Zealand	:	Rusa dan Domba Arapawa
Amerika	:	Beruang dan Rusa
Mongolia	:	Domba Argali
Australia	:	Kerbau Jantan, Rusa dan Domba
Canada	:	Beruang putih

Selain itu masih banyak satwa-satwa lain yang dikomersilkan untuk diburu karena merupakan surplus Beruang dan berbagai burung, Amerika latin surplus Rusa, Buaya dan Jaguar, Afrika surplus Gajah, Singa, Badak, Leopard dan Kerbau, New Zealand surplus Rusa, Australia surplus Kangguru, Unta, Kuda dan Buaya, India surplus Harimau dan Rusa, Eropa surplus Babi dan Rusa, Botswana sampai terpaksa membunuh 600 ekor gajah dalam upaya untuk menstabilkan populasi, bahkan berdasarkan perhitungan seharusnya 3000 ekor.

Maka tidaklah mengherankan bila hutan Biljie di Jugoslavia yang potensi hutannya jauh di bawah potensi hutan Indonesia dapat memporeleh US $ 90.000.000 setahun dari kegiatan berburu, sedangkan Colorado USA dari jenis Rusa saja meraup pendapatan hingga US $ 16.000.000

G. Organisasi Pemburu Internasional

Olahraga tembak berburu di Indonesia tergabung dalam PERBAKIN, atau Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia, sedangkan untuk para petembak berburu internasional diwadahi dalam "SAFARI CLUB INTERNATIONAL" atau SCI. Yang didirikan tahun 1971 oleh C.J.Mc Elroy, anggotanya adalah orang orang terhormat yang tersebar di seluruh dunia dan saat ini jumlahnya 60.000 orang lebih dengan kedudukan kantor pusat di Tucson, Arizona USA. SCI sangat ketat dalam memilih anggota dan sangat taat pada aturan konservasi dan mematuhi ketentuan internasional yang dihimpun dalam CITES (Convention on International Trade of Endangered Species), bahkan organisasi ini juga memiliki Wildlife Museum. Di Indonesia yang sudah menjadi anggota SCI adalah Dr.Rahmat Shah, Dali Sofari dan Yapto Suryo Sumarno,SH.

Menurut perkiraan para anggota SCI setiap tahun mengeluarkan $ 30.000 untuk melaksanakan hobbynya. Pada tahun 1991 presiden SCI yaitu Warren K Parker dan President Elect GD yaitu Wyne Pocius mengunjungi Indonesia dan menyatakan anggota anggotanya sudah lama tertarik

untuk berburu di Indonesia, sayangnya Indonesia sejak Perang Dunia II karena berbagai alasan telah menutup wilayahnya untuk perburuan. Tamu berikutnya adalah olahragawati berburu Miss Nataly Eckel yang membawa juru kamera dan didampingi *Outfitter* Australia. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang mereka peroleh, mereka menyatakan prospek yang besar sekali bagi wisata buru di Indonesia.

H. **Konsep Pengembanga**n

Pengembangan Taman Buru pada dasarnya ditujukan untuk para pemburu trofi (*Trophy Hunter*) maupun penggemar olahraga berburu (*Sport Hunter*). Untuk itu areal Penangkaran Rusa di Jonggol memiliki posisi strategis untuk menyediakan alternative kegiatan rekreasi alam. Dalam hal ini upaya pengembangan tersebut didukung oleh berbagai potensi yang dimilikinya, terutama : aksesibilitas yang tinggi, kelayakan areal tersebut sebagai areal Usaha penangkaran rusa, serta terdapatnya satwa liar lain yang potensial untuk dijadikan sebagai satwa buru, yaitu babi hutan (*Sus scrofa*) yang merupakan satwa asli di kawasan tersebut. Di samping itu, pengembangan kegiatan perburuan akan memberikan alternative rekreasi alam/ olahraga yang relative langka di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.

Ditinjau dari kelangkaan jenis rekreasi alam dan kecenderungan meningkatnya permintaan rekreasi alam, pengembengan usaha perburuan mempunyai prospek yang sangat baik. Dengan organisasi pengelolaan dan pemasaran yang baik, usaha ini akan banyak menarik minat para wisatawan baik mancanegara maupun nusantara. Pengembangan usaha ini akan memberikan manfaat yang cukup besar sebagai penghasil devisa negara, meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat sekitar kawasan.

Pengembangan kegiatan perburuan merupakan sasaran jangka panjang pembangunan Usaha Penangkaran Rusa di Jonggol. Pelaksanaan program pengembangan akan dimulai dengan pelepasan bibit satwa buru rusa ke areal adaptasi pada tahun ketiga dan keempat, untuk diburu pada tahun ke enam, sedangkan untuk kegiatan berburu untuk satwa yang tidak dilindungi maupun satwa buru kecil (small game) seperti tupai, kelinci maupun burung puyuh dari penangkaran dapat langsung dilakukan pada tahun pertama sebagai penunjang pendapatan.

Sesuai dengan tujuan usaha penangkaran Rusa di Jonggol, secara garis besar program pengembangan areal perburuan meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengamanan kawasan, pengelolaan satwa buru dan habitatnya, pengelolaan kegiatan perburuan dan penanganan pasca perburuan.

Untuk optimasi pemanfaatan areal Usaha Penangkaran Rusa di Jonggol, Pengembangan wisata alam non buru perlu dilakukan. Pengembangan areal wisata alam non buru secara fungsional dapat dijadikan semacam penyangga bagi areal usaha penangkaran rusa terhadap aktivitas masyarakat, khususnya aktivitas yang sifatnya destruktif. Pengembangan kegiatan wisata alam non buru juga dapat memberikan masukan yang cukup berarti bagi pendanaan pengelolaan usaha penangkaran rusa di Jonggol.

Proses perancangan tapak untuk kegiatan penangkaran rusa di Cariu dilakukan atas berbagai masukan data dan informasi, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Pada dasarnya terdapat tiga komponen penting yang dipertimbangkan dalam perancangan tapak penangkaran ini, yaitu :

1. Kondisi biofisik tapak kegiatan penangkaran yang direncanakan seperti topografi, ketersediaan air, kondisi vegetasi, tanah, elevasi, iklim dan sebagainya.
2. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan suatu penangkaran
3. Bio-ekologi rusa.

Hasil dari analisis ketiga data masukan tersebut dilakukan penentuan batas-batas wilayah pengembangan (zonasi) dengan mempertimbangkan faktor-faktor pembatas kegiatan dan efisiensi pengelolaan.

Dari tinjauan aspek teknis penangkaran rusa, data yang diperoleh dan pertimbangan terhadap faktor-faktor pembatas serta efisiensi pengelolaan, maka terdapat 5 zona yang perlu dikembangkan dalam areal usaha penangkaran Rusa dan Wisata Alam Jonggol, yaitu:

1. Welcome Area meliputi Perkantoran, Pusat Informasi seluas ± 5 ha (*Headquarter Zone*)
2. Penangkaran (*Captive Breeding Zone*), terdiri dari dan zona-zona adaptasi, zona ingesti dan sosialisasi, serta zona perlindungan seluas ± 100 ha
3. Area perburuan (*Hunting Area*) Zona Intensif, zona ekstensif, zona penyangga,zona buru dan zona perlindungan satwa, seluas ± 400 ha
4. Area Wisata Alam Non Buru (*Accomodation and Outdoor Recreation Zone*) seluas ± 15 ha
5. Area Penyangga (*Buffer Zone*), radius ± 2 km mengelilingi kawasan

Ruang pengunjung Taman Buru mengacu pada tata ruang pengunjung yang dibagi berdasarkan kegiatan wisata yang dilakukan, yaitu wisata buru dan wisata non buru. Untuk pemburu penilaian kesesuaian ruang menghasilkan zona intensif, zona ekstensif, zona penyangga, zona

buru dan zona perlindungan satwa. Sedangkan ruang untuk pengunjung non buru terdapat faktor-faktor fisik dan biota yang menjadi pembatas dalam memanfaatkan potensi wisata yang ada sehingga terdapat perbedaan tingkatan dan cara pemanfaatannya.

Wisatawan non buru dilakukan diluar kawasan buru, sehingga satwa buru, sehingga satwa buru dapat berkembang dengan baik dan tidak terlalu sering berjumpa dengan manusia sehingga kehilangan naluri alaminya. Satwa buru rusa sebagai satwa buru *Trophy* adalah faktor pembatas utama dalam proses perencanaan Taman Buru Cariu, selain faktor keamanan dan kenyamanan pengunjung buru. Dalam proses analisis dihasilkan alternatif pengembangan untuk menentukan bentuk terbaik yang dapat diterapkan dalam perencanaan Taman Buru Cariu.

Ruang untuk rusa sebagai satwa buru ditentukan oleh faktor fisik dan biota yang terkait dengan perilakunya. Direncanakan pembagian ruang untuk rusa, yaitu zona adaptasi, zona ingesti dan sosialisasi serta zona perlindungan.

Untuk memenuhi prinsip *hunting for conservation* perlu dilakukan upaya peningkatan jumlah rusa sehingga mencapai riap populasi yang sesuai untuk diburu. Peningkatan jumlah populasi rusa dapat dilakukan dengan membatasi perburuan dan dengan introsuksi satwa rusa ke Taman Buru Cariu sejumlah daya dukung habitatnya serta tersedia rusa yang dapat diburu.

Mengacu pada hal-hal yang menjadi pertimbangan pengelolaan ruang total pada Taman Buru Cariu, maka dibuat rencana lanskap Taman Buru Cariu yang mempertahankan kondisi alami kehidupan liar di Taman Buru Cariu. Seluruh rencana aktivitas yang berlangsung di tapak disesuaikan dengan fungsi dan intensitas penggunaan ruang dari tiap zona. Zona buru dapat dibagi menjadi empat bagian padang buru dengan luas tiap-tiap bagian sekitar 400 ha dengan kegiatan perburuan dilakukan dengan menyanggong (*still hunting*) atau pun memburunya (*stalking*). Untuk keselamatan, kegiatan berburu dapat dibagi menjadi dua musim yaitu untuk berburu satwa buru kecil (*small game hunting*) dimana pemburu hanya diperkenankan menggunakan senjata kaliber 22 atau yang lebih kecil (small bore) dan musim berburu untuk satwa buru besar (*Big Game Hunting*) yang menggunakan senjata kaliber medium (*Medium Bore*).

Kondisi alam Wana Wisata Cariu yang relatif masih alami, meskipun lingkungan sekitarnya mulai terganggu dengan adanya kegiatan penambangan pasir. Gangguan lainnya yang cukup berarti terhadap ekosistem sekitar Wana Wisata Cariu yang dilakukan manusia, umumnya berasal dari perburuan liar dari masyarakat local di areal penangkaran rusa timor, serta adanya kegiatan perambahan hutan yang dilakukan masyarakat sekitar lebih kurang mencapai 237 KK.

Kendala lainnya yang sangat penting adalah proses perijinan keluar masuk satwa/trans specimen satwaliar yang masih dirasa sangat kaku, baik mulai dari pengadaan/pembibitan sampai dengan mutasi/perijinan angkut satwa/hidup ataupun mati, sehingga dalam hal ini perlu adanya kepastian untuk mendapat penyederhanaan ketentuan tentang perizinan.

Dengan kendala yang dihadapi tahapan kegiatan pengembangan Taman Buru Cariu adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan populasi satwa buru dan pengadaan binatang buruan
2. Sosialisasi dengan pemburu dan masyarakat lokal
3. Pembangunan areal perburuan dengan pagar keliling sepanjang ± 10.000 m sebagai pengaman
4. Pembuatan jalan penghubung sepanjang 40.000 meter dan jembatan di areal perburuan
5. Pembuatan landscape padang buruan
6. Penataan area penangkaran dan kandang-kandang
7. Pembangunan *Cariu Econtent hunting resort* untuk penginapan sebanyak 20 kamar, dan fasilitas lainnya di welcome area, Tegal Kawani Saung Sungai Cibeet, *Mini Expedition Jungle Tracking Area* dll
8. Pembuatan shooting range untuk latihan seluas 2.000 – 4.000 m^2
9. Pembuatan mini zoo dan Cafe
10. Kendaraan berburu sebanyak 8 unit
11. Pengadaan senjata buru berikut amunisi
12. Pemenuhan 7 standard pengelolaan satwa buru dan 3 standard keberhasilan Taman Buru

I. Pengusahaan Taman Buru Berasaskan Pemanfaatan Secara Lestari

Pengusahaan Taman Buru bukanlah pengusahaan tempat perburuan liaryang tidak terkendali namun tepat berburu resmi dengan pembatasan –pembatasan, pengawsan dan *Recording* yang benar, bukan pula semata-mata mengejar devisa yang tidak memperhatikan kelestarian tetapi merupakan bisnis yang memperhatikan pelestarian lingkungan hidup dan menjaminpembangunan berkelanjutan. Karena prinsipnya “Bisnis yang berwawasan lingkungan” maka pengusahaan Taman Buru harus memenuhi standar pengelolaan dan standar keberhasilan.

Tabel 2. Standar Pengusahaan Taman Buru

1. Standar Perusahaan	2. Standar Perizinan	3. Standar Perencanaan	4. Standar Pelaksanaan	5. Standar Peralatan & Perlengkapan	6. Standar kelestarian kawasan	7. Standar kelestarian satwa buru
a. Bentuk badan usaha b. Organisasi badan usaha c. Modal badan usaha d. Sistem berusaha	✍ Rekomendasi kegiatan usaha ✍ Izin pengusahaan ✍ Pungutan izin usaha dan izin kegiatan lainnya ✍ Iuran hasil usaha	a. Rencana Pengelolaan b. Rencana karya pengusahaan c. Amdal atau UKL dan UPL	a. Kegiatan nyata b. Promosi c. Pelayanan wisata d. Penelitian dan pengembangan e. Pelaporan f. Monitoring dan Evaluasi	a. Sarana pengeusahaan taman buru b. Prasarana pengusahaan taman buru	a. Keutuhan kawasan b. Penataan kawasan c. Keamanan kawasan d. Pembinaan kawasan	a. Jenis satwa buru b. Populasi satwa buru c. Jumlah satwa buru yang boleh diburu d. Waktu berburu e. Alat buru f. Pengayaan jenis satwa buru /penangkaran g. Pengendalian hama & Penyakit (klinik hewan)

Standar Pengelolaan mencakup tujuh standar yaitu:

1. Standar kelestarian usaha	2. Standar pemberdayaan SDM setempat	3. Standar kesejahteraan masy. Setempat
a. Hasil usaha b. Keuntungan badan usaha c. Kuantitas dan kualitas pemburu d. Keamanan dan kenyamanan pemburu e. Ketertiban dan kepatuhan pemburu f. Keselamatan pemburu	a. Peran serta masyarakat dalam kegiatan usaha b. Penggunaan sumber daya manusia setempat sebagai tenaga kerja	a. Peningkatan pendapatan b. Peningkatan taraf hidup

Tabel 3. Standar Pengelolaan

J. Pelaksanaan berburu untuk Olahraga dan Trofi di Taman Buru

1. Pemburu yang akan melaksanakan kegiatan berburu baik perorangan maupun menggunakan jasa *Outfitter*, dapat langsung melapor kepada petugas Seksi KSDA dan kepolisian sektor setempat dengan membawa:
   a. Akta buru
   b. Surat izin berburu
   c. Surat izin penggunaan senjata api buru atau senapan angin
   d. Senjata buru yang akan digunakan untuk berburu
2. Selanjutnya pemburu dapat langsung menuju lokasi taman buru dan melapor kepada petugas taman buru
3. Selama pemburu berada di lokasi taman buru harus didampingi oleh pemandu wisata buru (*Profesional Hunter*) dan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di taman buru

4. Pemburu tidak diperkenankan melakukan kegiatan perburuan di taman buru diluar ketentuan yang berlaku yang tercantum di dalam surat izin berburu. Ketentuan tersebut meliputi lokasi, waktu berlakunya surat izin berburu, jenis satwa buru yang boleh diburu yang boleh diburu dan jatah buru
5. Setelah selesai berburu, pemburu wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada petugas seksi KSDA dan kepolisian Sektor setempat untuk melaksanakan pemeriksaan atas hasil buruan
6. Hasil buruan yang berupa satwa hidup atau mati bagian-bagiannya, dicatat dan dibuat laporannya oleh pemburu dalam bentuk Laporan Hasil Buruan (LHB) yang diperiksa dan disahkan oleh petugas seksi KSDA dan ditembuskan kepada pengusaha taman buru
7. Laporan hasil buruan (LHB) tersebut berfungsi sebagai surat keterangan asal-usul satwa atau hasil buruan satwa dan sekaligus dapat berfungsi sebagai surat izin angkut satwa dan lokasi berburu ke tempat tujuan pemburu dekat
8. Apabila pemburu akan membawa hasil buruan tersebut keluar dan tempat berburu ke propinsi lain, pemburu wajib melapor ke Balai KSDA untuk mendapatkan surat izin angkut satwa
9. Apabila hasil buruan satwa tersebut akan dibawa ke luar negeri, pemburu perlu melapor ke Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan konservasi Pelestarian (PHPA) untuk mendapatkan surat izin angkut satwa ke luar negeri dan Direktur Jenderal PHPA.

II. PENATAAN LANDSKAP, ARSITEKTUR & DESAIN INTERIOR

A. Penataan Landskap

Pilar-pilar penataan landskap yang akan dijadikan pedoman adalah sebagai berikut:

1. Taman Buru Cariu merupakan bagian dari lokasi Wana Wisata dan Penangkaran Rusa.
2. Taman Buru Cariu terdiri dari areal: *Ecotent Area, Cafe, Shooting Range*, Areal Berburu, Jalan penghubung atau jalur tracking, Penangkaran Rusa, kandang-kandang, dan *Mini Zoo*.
3. Organisasi ruang dan *layout* disesuaikan dengan kebutuhan operasional, kontur, vegetasi, potensi alam, dan eksplorasi *scenic value* yang ada seoptimal mungkin.
4. Sirkulasi antar titik bangunan / aktivitas wisata berbentuk *loop* dengan *entry & ending point* yang tergabung pada satu titik dan dihubungkan dengan pedestrian alami.

B. Arsitektur Bangunan & Desain Interior

Pilar-pilar arsitektur bangunan dan desain interior yang akan dijadikan pedoman adalah sebagai berikut:

1. Tampak bangunan diharapkan dapat menyatu dengan lingkungan hutan dan suasana desa hutan setempat.
2. Arsitektur bangunan dan interior dibuat dengan desain tradisional pedalaman Priangan Timur dan digabungkan dengan fasilitas modern agar dapat memenuhi standar kebutuhan hidup masyarakat perkotaan.
3. Material bangunan dan bahan interior memakai material lokal yang ada secara maksimal, seperti kayu, bambu, kain alpostry, dan lain-lain untuk memberikan kesan natural.
4. Bantuk dan massa bangunan diharapkan dapat menangkap *scenic value* dan suasana hutan setempat sehingga secara keseluruhan mampu menghadirkan atmosfir "desa", "hutan", dan "rekreasi petualangan".

C. Welcoming Area

Fasilitas Welcoming Area dimaksudkan sebagai pusat penerimaan, registrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan publik lainnya yang dilengkapi dengan sarana *front office, information centre, display room, gallery & shop, business centre*, taman, dll. Arsitektur bangunan, ornamen, dan furnitur yang akan dihadirkan dirancang menggunakan aplikasi bahan-bahan alami, sederhana, ramah lingkungan, tradisional-tropis, artistik. *Welcoming area* ini ditempatkan di daerah batas kawasan hutan dengan non hutan, mengikuti kontur yang ada, tidak jauh dari batas sempadan Sungai Cibeet. Posisinya yang ditempatkan agak tersembunyi di balik rerimbunan pohon bambu diharapkan akan menjadi '*hidden fiesta*" yang memberikan surprise bagi pengunjung setelah berjalan beberapa km meniti jembatan goyang dengan *river view* Sungai Cibeet.

D. *Ecotent Hunting Resort*

Konsep pengembangan sarana akomodasi di dalam kawasan hutan yang akan dikembangkan di zona pemanfaatan intensif ini adalah resort yang bernuansa pedalaman (*lodge*) dengan standar kemewahan berkelas di alam hutan (*jungle luxury*). Prinsip preservasi fungsi dan manfaat hutan dipegang teguh dalam perencanaan landsekap, organisasi tata ruang, arsitektur bangunan dan penggunaan material bangunan.

Arsitektur bangunan didesain menyatu dengan lingkungan hutan dengan menggunakan material alam yang ada di sekitarnya. Struktur bangunan didesain ringan dengan aplikasi pondasi tampak seperti bangunan tradisional Sunda untuk mempertahankan fungsi hidro-orologis.

E. Penangkaran Rusa

Usaha penangkaran merupakan salah satu upaya konservasi jenis fauna melalui perbanyakan anakan sekaligus untuk pemanfaatan secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan langsung dapat berupa daging, kulit maupun bagian lainnya, sedangkan pemanfaatan tidak langsung adalah sebagai obyek atraksi wisata.

Maksud dan tujuan penangkaran rusa KBM Agroforestry Ekowisata dan Jasa Lingkungan PERUM PERHUTANI Unit III Jawa Barat dan Banten adalah:

a. Menjaga kelestarian sumber hayati Rusa Timor (*Cervus timorensis*).
b. Meuunjang program pemerintah menjaga kelestarian alam.
c. Meningkatkan nilai tambah melalui aspek wisata, pendidikan, penenlitian dan budidaya.

F. Taman Buru

Bentuk penelolaan perburuan modern mengembangkan sistem di mana satwa buru dikembangbiakkan melalui usaha penangkaran yang dikelola secara intensif, sehingga stok populasi satwa buru pada setiap musim berburu dapat dipertahankan pada kondisi optimum. Dalam sistem ini, keberhasilan pengelolaan suatu areal perburuan akan dapat dicapai apabila

usaha pengembangbiakan dan pengadaptasian satwa hasil penangkaran (hingga layak untuk diburu) dapat dilakukan secara optimum.

The Adventure/The hunter Package

1. *Big Game (Buffalo)*
2. *Medium Game (Deer & sheep)*
3. *Small Game (Wild Goat)*

Game Package

Hen,duck,Rabbit

For hunted animal

Kegiatan wisata buru akan dikonsentrasikan di area khusus Taman Buru yang terdiri dari zona intensif, zona ekstensif, zona penyangga, zona buru, dan zona perlindungan satwa, seluas ± 400 ha.

G. *Cafe* dan *Public Area*

Salah satu fasilitas yang akan dibangun di area Zona Pemanfaatan Intensif Taman Buru Cariu adalah *Cafe* & *Public Area*. Fasilitas ini dimaksudkan sebagai pusat pelayanan yang dilengkapi dengan sarana konsumsi (*cafe*), *function room (meeting & briefing room), public rest room*, dan lapangan terbuka untuk mengakomodir kegiatan luar ruang (*outdoor activities*).

Ornamen, pelayanan, dan furnitur yang akan dihadirkan beraksen tradisional, asri, artistik, namun tetap berkelas dengan standar pelayanan internasional. Penataan cahaya lampu (*lighting design*) diatur sedemikian rupa untuk memunculkan kesan romantis pada malam hari (misalnya dengan memanfaatkan obor) sehingga mengundang wisatawan berkunjung menikmati sajian kuliner bercita rasa tinggi.

Bangunan *Cafe* yang menyatu dengan *Function Room* ditempatkan agak menjauh dari bibir tebing agar tersedia ruang terbuka yang berfungsi sebagai *viewing point* dan *outdoor dinner area*. Dari area ini pengunjung bisa menikmati indahnya pemandangan, bentangan sawah yang menghijau, suasana pedesaan, dan sungai berbatu, dengan sudut pandang lebih dari 180 derajat.

Arsitektur bangunan dirancang menggunakan aplikasi bahan-bahan alami (kayu, sirap, batu alam, dll), ramah lingkungan, tradisional, artistik, dan mampu menangkap panorama alam yang memiliki *scenic value* tinggi serta udara segar yang dihasilkan vegetasi hutan pinus secara maksimal. Namun demikian, kesan tampilan berkelas akan tetap dikedepankan. Bangunan diupayakan menggunakan sistem rumah panggung untuk meminimalisir Kerapatan Bidang Dasar (KBD) bangunan agar fungsi resapan air tetap terjaga baik. Untuk memberikan kesempatan bagi pengunjung menikmati suasana hutan pinus. *Public Area* akan dihadirkan di area sekitar *Cafe*. Adapun sarana yang akan melengkapi *Public Area* adalah:

- *Mini zoo*
- *Shelter*
- *Viewing point*
- Taman
- *Rest room*

Di area ini juga akan dibangun sarana *Kids adventure playing ground* dengan menggunakan baha-bahan alami dan jenis-jenis permainan yang bersifat tantangan. Dismping untuk melengkapi fasilitas wisata harian, sarana ini juga dapat digunakan sebagai media kegiatan *kids outbound*, *ecological education*, dll. Di mana zona wisata ini digunakan bukan pada saat musim berburu

H. **Tegal Kawani**

Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung ke Taman Buru Cariu akan atraksi & aktifitas selama berwisata, di kawasan hutan Perhutani akan dikembangkan fasilitas untuk mendukung program wisata berburu misalnya program Jungle survival training, kemahiran berkuda, navigasi darat (orienteering games), summer camp, family gathering, mini expedition,jungle tracking, shooting range, dan aktifitas petualangan lainnya, diantaranya:

1. Shooting Range
2. Mountain Biking
3. Jungle Tracking
4. Mini Zoo
5. Horse Riding
6. Pengamatan Satwa

Kegiatan wisata tersebut akan dikonsentrasikan di area Game Boots yang terdiri dari Playing Ground dan Jalur *tracking* berbentuk *loops* mengelilingi gambe *boots* & *camping ground.* Sarana penunjang lain yang perlu dibangun untuk mendukung atraksi wisata petualangan ini antara lain:

1. Gazebo
2. Rest room
3. Shelter
4. Bale

I. Saung Sungai Cibeet

Salah satu potensi yang bisa menjadi daya tarik wisata di sekitar lokasi Taman Buru Cariu adalah hamparan sawah yang terletak di tepi sempadan sungai Cibeet dengan taburan bebatuan sungai alami dan suasana desa tepi hutan yang sangat kental. Saat ini hamparan sawah tersebut masih menjadi milik masyarakat lokal, sedangkan sungai Cibeet saat ini disayangkan masih dimanfaatkan untuk aktivitas penambangan pasir yang merusak potensi wisata di areal ini.

Potensi Wisata di Cariu sebenarnya bisa lebih bermanfaat bila didukung aktivitas di lokasi sekitarnya. Dengan menghadirkan suatu resort di tengah-tengah hamparan sawah. Arsitektur bangunan dan desain interior dibuat harmoni dengan lingkungan sekitarnya dengan fasilitas yang bisa memenuhi standar & gaya hidup modern. Konsep yang akan dikembangkan adalah 'Saung sungai cibeet".

Kehadiran Saung Sungai Cibeet ini akan berfungsi sebagai buffer untuk mengurangi beban aktifitas pengunjung terhadap daya dukung (*carrying capacity*) pada Penangkapan Rusa Cariu.

Tabel 4. Kelayakan finansial

Kelayakan Finansial	Analisa Keuangan
a. Investasi Investasi yang diperlukan dalam pembangunan wisata buru adalah sebesar Rp. 12.758.500.000,- b. Proyeksi Pendapatan Pendapatan diproyeksikan berasal dari: i. Karcis tanda masuk dan parkir kendaraan ii. The Advanture/The Hunter's Package iii. Mini Game iv. Jasa Wisata • Memberi Pakan Rusa • Kios Makanan • Pengamatan burung • Paket penelitian • Peninjauan penangkaran secara lengkap/Nature Discovery • *Shooting Range* • *Jungle Tracking* • *Horse Riding* • *Mountain Biking* • Mini Zoo • Pengamatan Satwa	Asumsi: Perhitungan analisis keuangan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut : • Kondisi perekonomian nasional secara umum stabil • Tingkat suku bunga deposito (r) • Kebijakan pemerintah yang mendukung pariwisata dan penangkaran satwaliar Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut di atas, maka guna mengetahui kelayakan pengusahaan pariwisata alam dan penangkaran rusa Cariu Jonggol Bogor pada tahun 2007 dihitung NPV,IRR dan BCR masing-masing obyek sebagai berikut : B/CR = 1.657 IRR 12% = 22,33 % NPV = Rp.126.669.056.913,- Pay Back Periods = 8 tahun 9 bulan

III.PENUTUP

Studi rencana lanskap taman buru ini bersumber dari studi Kelayakan dan Perancangan Tapak Penangkaran Rusa di BKPH Jonggol KPH Bogor Perum Perhutani Tahun 1991 oleh Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, informasi lisan dari anggota Perbakin dan calon mitra Perhutani untuk pembangunan Taman Buru. Studi ini bertujuan untuk merencanakan taman untuk berburu rusa yang fungsional dan estetik melalui pendekatan arsitektur lanskap. Diharapkan aktivitas berburu berjalan secara aman,nyaman dan kelestarian maupun estetika lanskap tetap terjaga keutuhannya. Selain itu, manfaat ekonomis dari Taman Buru dalam bentuk devisa, pajak berburu, dan peningkatan pendapatan dapat dirasakan bersama-sama oleh pengelola, masyarakat sekitar serta pemerintah.

PEMBAHASAN

PEMANFAATAN RUSA TIMOR SEBAGAI SATWA BURU

(Bahasan Terhadap Paper Darori, Dirjen PHKA Kementerian Kehutanan)

Dr. Gono Semiadi (Biologi LIPI)

Pembahasan dari

I. Aspek filosofi
II. Aspek legal
III. Aspek pelaksanaan

I. **ASPEK FILOSOFI**

Sustainable Hunting

1) Prinsip ekologi

Kegiatan berburu tidak boleh merugikan program jangka panjang konservasi dan status dari satwa buruan

- *biological community*:
  - Mempertahankan bahkan meningkatkan keragaman jenis & habitat
- *game animals*
  - Mempertahankan kelimpahan populasi, distribusi, struktur populasi dan perilaku sesuai dengan peruntukan konservasinya
  - Mempertahankan keragaman genetik yang "compatible" dengan tujuan konservasi (mempertahankan sub-populasi)
  - Berkontribusi pada peningkatan konservasi pada kondisi yang kurang baik

2) Prinsip Sosio-ekonomi

a) Kegiatan selaras dengan kepentingan sektor sosio-ekonomi lainnya yang ada di sekitar

3) Prinsip Sosio kultural

a) Kegiatan selaras dengan nilai nilai "budaya" setempat (pemburu tradisional)

***Population Dyna*mic**

1) Faktor penting yang harus diperhatikan

"" *How the number of individuals in a population changes over time* ""

2) Kegunaan :

a) Memahami akibat dari aktifitas perburuan secara populasi
b) Menata manajemen perburuan yang berkelanjutan & berkualitas
c) Memperkirakan pola pertumbuhan sehingga terhindar dari

Extinction: punah

Extirpation: *loss of population/species from a particular geographic region*

Hunting Activities

1) Memanfaatkan SATWA yang ada di alam
2) Memanfaatkan SATWA yang dikelola secara khusus
3) Memanfaatkan "kondisi" yang ada pada SATWA
   a) hama
   b) ancaman
   c) over-population (selective hunting)
   d) balancing the composition (culling)
   e) Pola penatapan jenis satwa & populasi (kuota) berbeda
   f) AIM: *conservation of wildlife so that the abundance and diversity of species are maintained at optimum level, in order to support sustainable utilization (read: HUNTING)*
   g) BERBURU: salah satu kegiatan dari management of wildlife

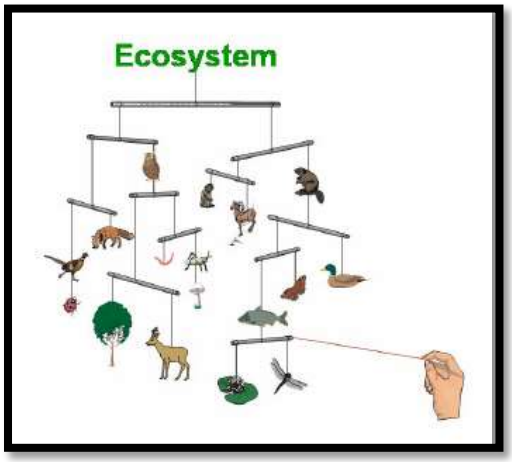

Gambar 1. Ekosistem

Pendekatan Penetapan Suatu Jenis Satwa Buru (implementasi konsep di luar aspek legal)

1) Tingkat perlindungan
2) Kondisi populasi (lokal, national & international)
3) Tingkat masalah yang terjadi (konflik)

4) Tingkat ketersediaan habitat (kondisi)
5) Adanya lokasi specific (distribusi jenis)
6) Tingkat nilai jual di konsumen
7) Kontribusi untuk kepentingan konservasi jenis ybs
8) Management re-populasi
9) Tipe lokasi buru
10) Kearifan lokal & budaya (MAB)

II. ASPEK LEGAL

A. Peraturan Pemerintah

1) PP no. 8 th 1999 (pasal 12, 17) Kegiatan penjarangan saat daya dukung habitat terlampaui atau tidak dapat dilakukan relokasi
2) PP no. 13 th 1999 (pasal 8) Ledakan populasi, dikatagorikan sebagai hama
3) Perburuan dilakukan KepMen 618/Kpts-II/1996 : Taraf perubahan 2 tahun yang lalu

B. Berburu

Yaitu menangkap dan atau membunuh satwa buru, termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan atau sarang satwa buru. Jenis satwa liar yang tidak dilindungi dan satwa liar tertentu yang ditetapkan dapat diburu, yang digolongkan menjadi burung, satwa kecil & satwa besar

C. Kategori Berburu

1) Olah raga & trophy hunter
2) Berburu tradisional
3) Berburu untuk keperluan lain

III. ASPEK PELAKSANAAN

RUSA TIMOR (*Rusa timorensis*)

Panjang ranggah rusa Timor asal P. Jawa 76% lebih panjang dibandingkan dengan rusa Timor dari tempat lain di Indonesia (Semiadi 1997: data ranggah 1890-1940)

Whitehead (1993: Panjang ranggah P. Jawa 91-95,3 cm; New Caledonia 84,5-87 cm; Selandia Baru 86,4-89,5 cm

B. Cocok?

1) Aspek legal (*birokratis*)

a) SKMenhut 142/IV-Set/HO/2006

b) Tahap Penyerderhanaan Prosedur

2) Kriteria penetapan jenis satwa buru

3) Pasar (*menurun karena perburuan ilegal*)

C. Kendala?

1) Ketersediaan satwa

2) Kualitas sesuai selera pasar

3) Konsep lokasi perburuan

D. Sistim Taman Buru

Sistim Taman Buru adalah yang paling mendekati ideal untuk kondisi saat ini

1) Tersedia banyak lokasi (14 tempat). Lokasi yang efektif???

2) Dikembangkan di penangkaran

3) Sumber pelepasliaran, game hunting, ternak

4) Konservasi wilayah/habitat

IV. PENUTUP

- Upaya pemanfaatan satwa liar hingga pada potensi optimumnya masih sangat rendah
- Upaya kontribusi pemanfaatan satwa liar untuk konservasi juga masih rendah
- Rusa telah menjadi icon pemanfaatan hidupan liar tropis untuk perburuan & sumber gizi di LN

ASPEK HUKUM PEMANFAATAN RUSA UNTUK USAHA PERBURUAN[*)]

(Bahasan Terhadap Paper HR. Sulistyanto, Ketua Bidang Berburu PB. Perbakin Pada Seminar Tentang Prospek Penangkaran Rusa Timor Sebagai Stok Perburuan)

Oleh:

Dr. Budi Riyanto (Kementerian Kehutanan)

DASAR HUKUM DALAM PERBURUAN SATWA LIAR

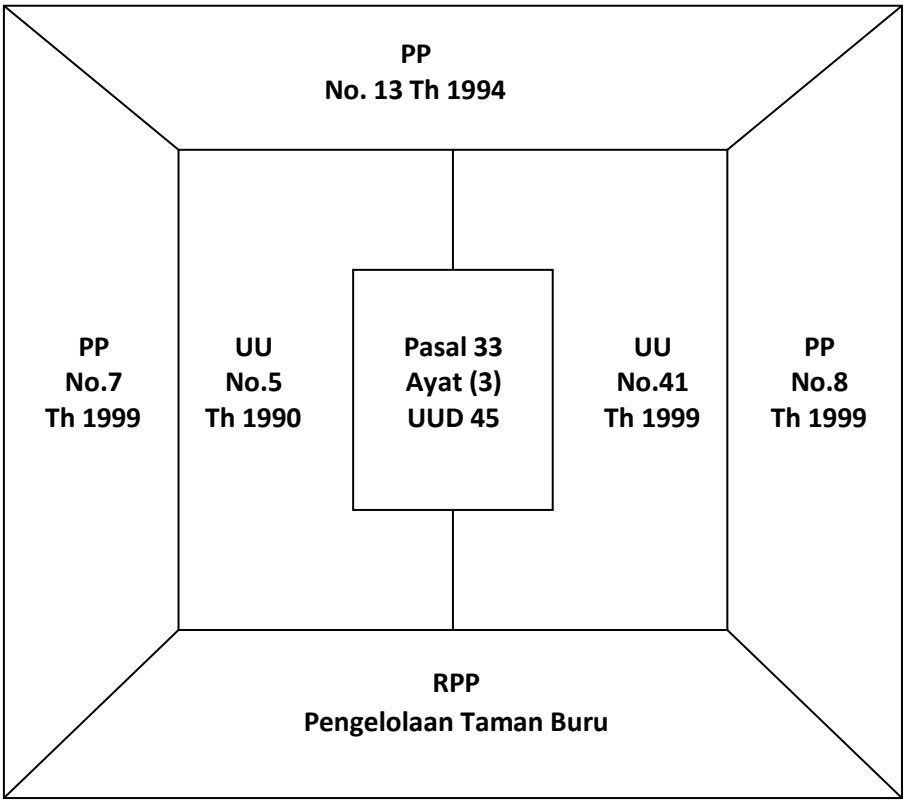

Gambar 2. Peraturan Pelaksanaan Pengelolaan Taman Buru

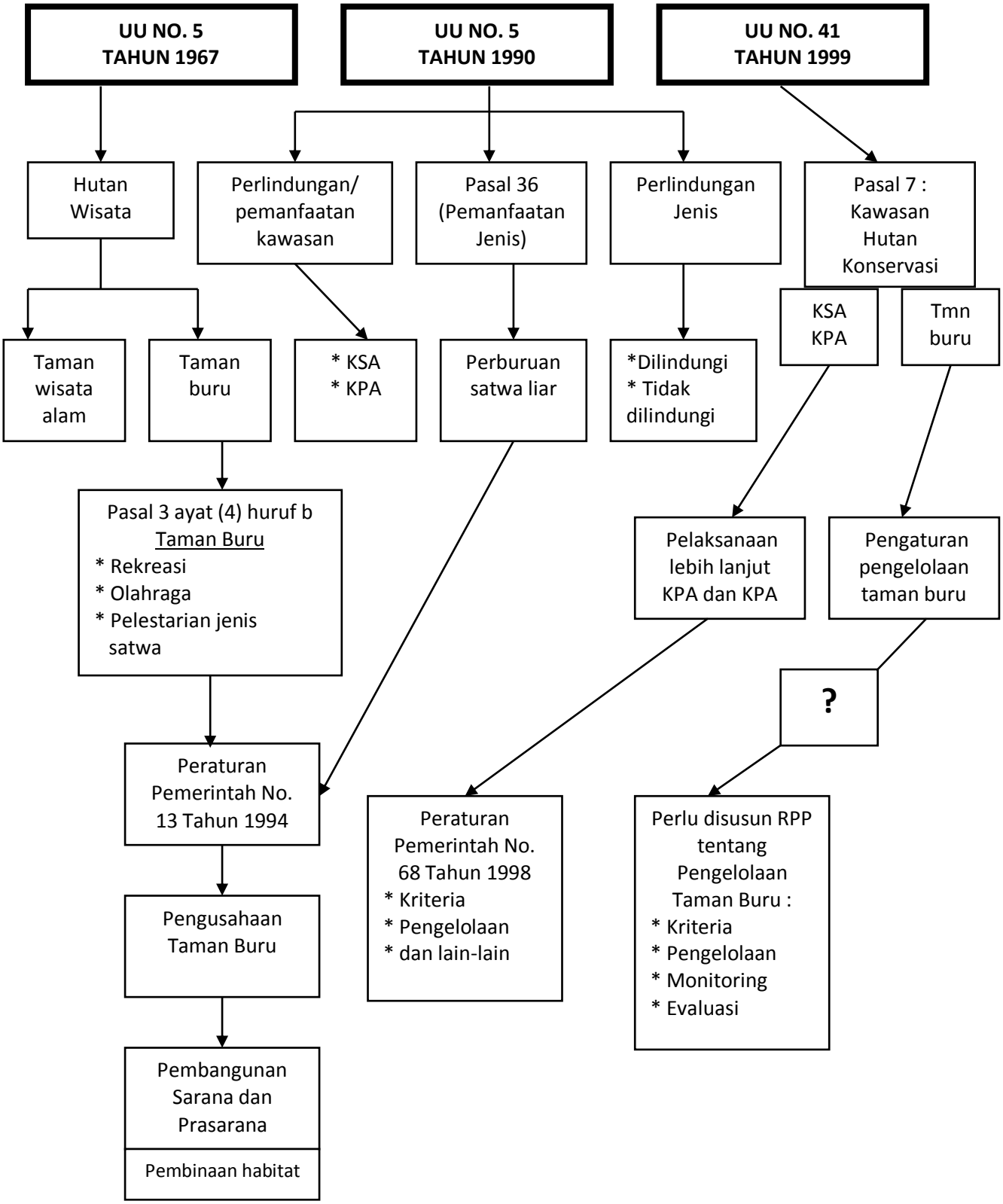

Gambar 3. Pengaturan Taman Buru, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

TEKNIK PENANGKARAN RUSA TIMOR (*Rusa timorensis* Blainville, 1822) SEBAGAI STOK PERBURUAN[4]

Oleh:

Dr. Pujo Setio – Kemenhur RI

I. PENDAHULUAN

A. Rusa timor (*Rusa timorensis* Blainville, 1822) merupakan jenis rusa Indonesia, sebaran alami di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
B. Rusa sebagai satwa liar, statusnya dilindungi (alam dan s/d F1), sedangkan pemanfaatannya dapat dilakukan, antara lain melalui penangkaran
C. Pemanfaatan hasil penangkaran sebagai stok satwa perburuan

II. PERATURAN/KEBIJAKAN

A. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE)
B. PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
C. PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
D. *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) 2008 menetapkan sebagai spesies rentan (*vulnerable*)
E. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar

III. PERMASALAHAN

Penangkaran rusa timor untuk stok perburuan masih belum banyak dilakukan di Indonesia :

A. Keterbatasan persyaratan teknis dan administrasi yang belum dapat dipenuhi oleh penangkar
B. Pengetahuan dan teknologi penangkaran belum banyak diakses dan diaplikasikan oleh penangkar

[4] Bahasan Makalah "Teknis Penangkaran Rusa Timor (*Cervus timorensis*) Untuk Stok Perburuan" oleh M. Thohari, B. Masyud dan M. Takandjandji pada Seminar Sehari " Prospek Penangkaran Rusa Timor (*Cervus timorensis*) Sebagai Stok Perburuan"; PPLH IPB dan IWF, IPB International Convention Center (IICC) Bogor, Kamis 14 April 2011.

IV. PROSPEK PENANGKARAN

A. Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran satwa liar dengan tetap memperhatikan kemurnian jenisnya
B. Satwa liar untuk keperluan penangkaran dapat diperoleh dari habitat alam atau sumber-sumber lain yang sah
C. Penangkaran satwa liar dapat dilakukan oleh Perorangan, Badan Hukum, Koperasi, dan Lembaga Konservasi

V. PENERAPAN TEKNIS PENANGKARAN

A. Teknis penangkaran secara umum dapat diterapkan untuk semua tujuan pemanfaatan Namun demikian,
B. Penerapan teknis ini dapat disesuaikan dengan tujuan khusus yang diinginkan sehingga pemanfaatan dapat optimal
C. Salah satu tujuan pemanfaatan hasil adalah sebagai stok perburuan, maka pemilihan sistem penangkaran disesuaikan dengan keberadaan lokasi perburuan, termasuk rencana desain dan perijinannya
D. Penangkaran rusa timor dapat dilakukan dengan memperhatikan bio-ekologi dan perilaku alaminya
E. Pada penangkaran dapat dilakukan manipulasi habitat dan pakan, khususnya pada teknik penangkaran dalam lingkungan terkontrol \
F. Hal lain yang tidak mudah direkayasa adalah perilaku, terutama yang terkait dengan perilaku reproduksi
G. Manifestasi perilaku adalah dengan memanfaatkan jam biologis harian untuk beraktivitas, termasuk makan dan bereproduksi

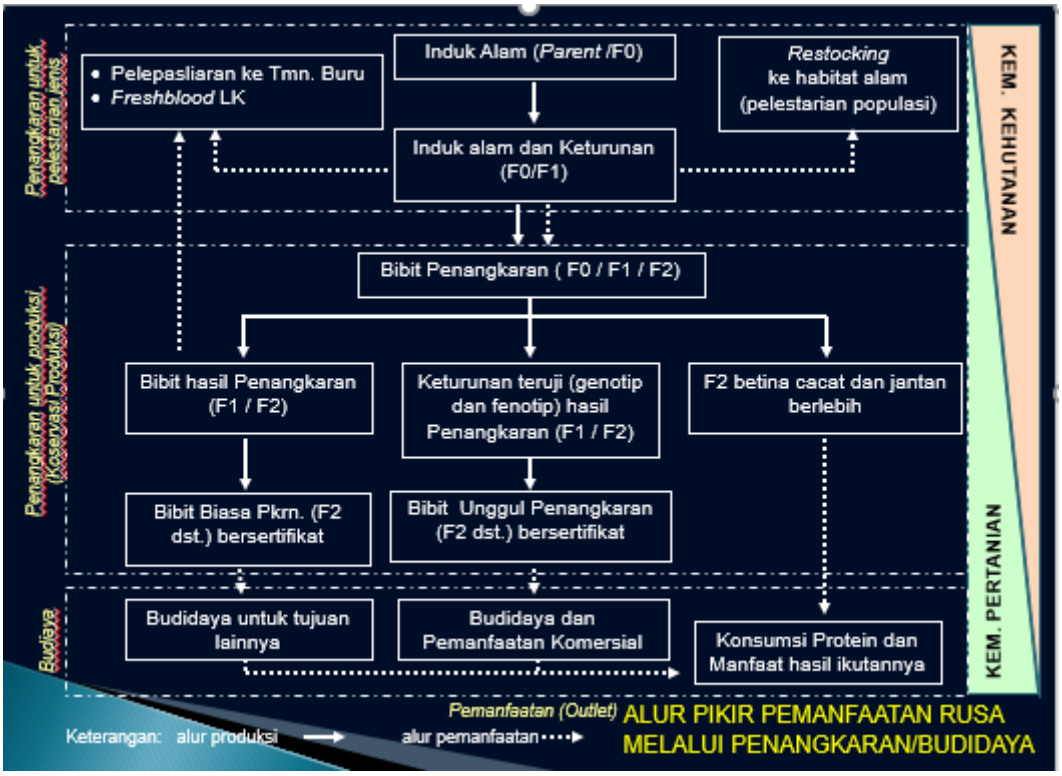

Gambar 4. Alur Pikir Pemanfaatan Rusa melalui Penangkaran/Budidaya

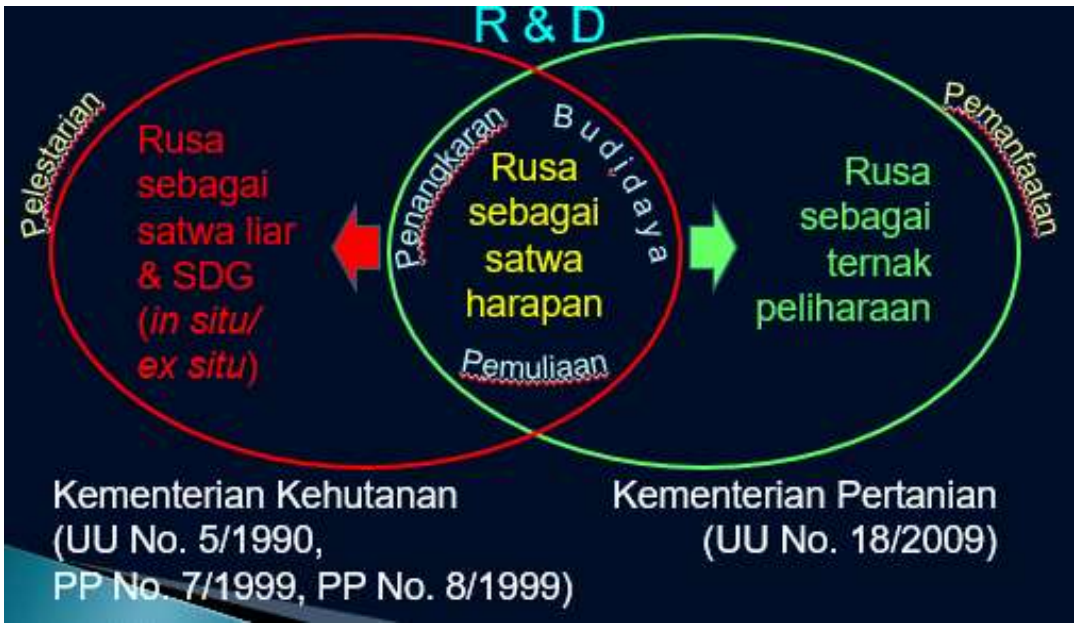

Gambar 5. Konsep Pelestarian Dan Pemanfaatan Rusa Di Indonesia

H. Penangkaran rusa timor yang dilakukan secara ekstensif lebih menekankan pada pemanfaatan habitat dan pembinaannya, sehingga sistem penangkaran ini lebih cenderung berbasis alam *(wild based population management)*

I. Sistem penangkaran ekstensif lebih efektif ditinjau dari aspek tenaga kerja, biaya dan kemudahan pelepasliaran

J. Kelemahannya adalah kemungkinan terjadinya *inbreeding*, status keturunan tidak terkontrol, kesulitan penandaan dan keterbatasan dalam meningkatkan kualitas hasil penangkaran

K. Sistem penangkaran dalam lingkungan terkontrol *(captive breeding)* dengan pola intensif memberikan kemudahan pengaturan dan rekayasa sesuai dengan persyaratan tujuan pemanfaatan hasil penangkaran yang didukung oleh daya adaptif rusa timor

L. Pelepasliaran rusa timor hasil penangkaran untuk perburuan ke dalam taman buru/kebun buru/areal buru harus diartikan pula sebagai pelepasliaran ke habitat alam

M. Status genotip dan fenotip rusa timor hasil penangkaran tersebut harus menjamin kemampuan bertahan hidup dan kemampuan mengembangkan keturunannya sesuai habitat alam pelepasliarannya.

N. Rusa timor yang dipanen dari hasil penangkaran untuk stok perburuan harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi

VI. SARAN TINDAK LANJUT

Peningkatan pengelolaan penangkaran rusa timor yang dapat optimal hasil dan kemanfaatannya perlu didukung dan dilakukan bersama semua pihak (mitra bestari) sesuai tugas dan tanggungjawabnya, melalui penguatan motivasi, kesetaraan persepsi dan kebersamaan aksi, khususnya dengan bentuk kolaborasi yang dilembagakan

VII. CATATAN BAHASAN

A. Penangkaran rusa timor (*Rusa timorensis* Blainville, 1822) (Hedges *et al.* 2008) untuk stok perburuan masih belum banyak dilakukan di Indonesia mengingat keterbatasan persyaratan teknis dan administrasi yang belum dapat dipenuhi oleh penangkar. Selain itu, pengetahuan dan teknologi penangkaran belum banyak diakses dan diaplikasikan oleh penangkar sehingga dapat meningkatkan hasil penangkaran dan pemanfaatannya.

B. Teknis penangkaran secara umum dapat diterapkan untuk semua tujuan pemanfaatan. Namun demikian, penerapan teknis ini dapat disesuaikan dengan tujuan khusus yang diinginkan sehingga pemanfaatan dapat optimal. Mengingat salah satu tujuan pemanfaatan adalah sebagai stok perburuan, maka pemilihan sistem penangkaran disesuaikan dengan keberadaan lokasi perburuan, termasuk rencana desain dan perijinannya.

C. Penangkaran rusa timor dapat dilakukan dengan memperhatikan bio-ekologi dan perilaku alaminya. Namun demikian, pada penangkaran dapat dilakukan manipulasi

habitat dan pakan, khususnya pada teknik penangkaran dalam lingkungan terkontrol. Hal lain yang tidak mudah direkayasa adalah perilaku, terutama yang terkait dengan perilaku reproduksi. Manifestasi perilaku adalah dengan memanfaatkan jam biologis harian untuk beraktivitas, termasuk makan dan bereproduksi. Kedua perilaku tersebut ternyata cenderung lebih aktif terjadi pada hari mulai gelap.

D. Penangkaran rusa timor yang dilakukan secara ekstensif lebih menekankan pada pemanfaatan habitat dan pembinaannya, sehingga sistem penangkaran ini lebih cenderung berbasis alam *(wild based population management)*. Walaupun sistem penangkaran ini lebih efektif ditinjau dari aspek tenaga kerja, biaya dan kemudahan pelepasliaran; kelemahannya adalah kemungkinan terjadinya *inbreeding*, status keturunan tidak terkontrol, kesulitan penandaan dan keterbatasan dalam meningkatkan kualitas hasil penangkaran. Padahal, sistem penangkaran dalam lingkungan terkontrol *(captive breeding)* dengan pola intensif memberikan kemudahan pengaturan dan rekayasa sesuai dengan persyaratan tujuan pemanfaatan hasil penangkaran. Hal ini didukung pula dengan daya adaptif rusa timor terhadap perubahan lingkungan, baik untuk ditangkarkan maupun dilepasliarkan.

E. Pelepasliaran rusa timor hasil penangkaran untuk perburuan ke dalam taman buru/kebun buru/areal buru harus diartikan pula sebagai pelepasliaran ke habitat alam. Dengan demikian, status genotip dan fenotip rusa timor hasil penangkaran tersebut harus menjamin kemampuan bertahan hidup dan kemampuan mengembangkan keturunannya sesuai habitat alam pelepasliarannya. Oleh sebab itu, rusa timor yang dipanen dari hasil penangkaran untuk stok perburuan harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.

F. Peningkatan pengelolaan penangkaran rusa timor yang dapat optimal hasil dan kemanfaatannya perlu didukung dan dilakukan bersama semua pihak (mitra bestari) sesuai tugas dan tanggungjawabnya, melalui penguatan motivasi, kesetaraan persepsi dan kebersamaan aksi, khususnya dengan bentuk kolaborasi yang dilembagakan.

PROSPEK DAN POTENSI PENANGKARAN CARIU SEBAGAI TAMAN BURU[1)]

(Bahasan Terhadap Paper Atty Thurniati - Perum Perhutani)

Oleh: **Dr. Ir. Suryahadi, DEA2[)] dan Dr. Ir. Moh. Yamin, M.Agr.Sc.[3)]**

[2)]Kepala Pusat Studi Hewan Tropika (CENTRAS) LPPM IPB dan Dosen Fapet IPB, Dept. Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan

[3)] Dosen Fapet IPB, Dept Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan

I. PROSPEK DAN POTENSI

Rencana pengembangan penangkaran Cariu sebagai taman buru merupakan rencana yang sangat baik sekali karena memiliki prospek dan potensi yang besar, sehingga rencana ini perlu mendapat dukungan dari berbagi pihak. Dalam hal pengembangan aspek wisata, prospek dan potensinya sangat besar dan layak, karena (i) lokasi yang strategis, diapit oleh dua kota besar (Cianjur dan Bogor) serta terjangkau oleh angkutan umum, (ii) kondisi alam mendukung, indah, sejuk, serta kaya akan flora dan fauna terutama rusa Timor, (iii) konsep pengembangannya dilakukan secara terpadu antara lokasi wisata alam, petualangan dan rest area yang menjadi daya tarik yang komprehensif bagi minat dan selera pengunjung, serta (iv) sejalan dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat secara relatif, permintaan dan kesadaran orang akan pentingnya rekreasi untuk keseimbangan hidup dan kesehatan secara umum.

II. FAKTOR UTAMA KUNCI KEBERHASILAN

Taman buru Cariu direncanakan akan dibagi menjadi 5 zona, yaitu *welcome area*, penangkaran, *hunting area*, wisata alam (non buru) dan area penyangga. Pembagian zona tersebut sangatlah tepat, namun kunci keberhasilan dari taman buru tersebut terletak pada pengelolaan zona **penangkaran**, karena merupakan sumber rusa buruan yang akan menjadi komoditi dan daya tarik utama baik bagi kegiatan wisata alam maupun perburuan. Tanpa keberadaan rusa secara kontinyu, bisnis utama taman buru akan terganggu, karena memang daya tarik dan komoditi utama yang dijual adalah wisata berburu rusa. Hal ini bukan berarti zona yang lain adalah tidak memerlukan pengelolaan yang serius, semua tentu butuh manajemen dan aturan yang baku sehingga secara keseluruhan semua zona dapat saling mendukung sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu kami mengusulkan agar pembahasan tentang zona penangkaran tersebut diuraikan secara lebih rinci yang meliputi manajemen penangkaran dan teknologi budidayanya termasuk *stocking rate* (*control* stok hewan), *carrying capacity* hewan yang dipelihara, perluasan lahan serta teknologi pakan dan reproduksi

(*breeding program*). Proposal akan lebih menyakinkan karena mengupas secara detil tentang GFP (*Good Farming Practice*) dari Rusa yang akan ditangkarkan atau dibudidayakan. Hal ini bukan hanya penangkaran menjadi faktor utama penggerak wisata buru, tapi juga terkait dengan bidang ilmu pembahas adalah peternakan. Pembahasan penangkaran sebagai hal utama, akan diikuti dengan pembahasan pada zona lainnya.

III. MANAJEMEN PENGEMBANGAN POPULASI RUSA

Populasi rusa yang stabil diartikan jumlah ternak rusa yang seimbang sesuai dengan luas lahan, ketersediaan pakan, serta kebutuhan perburuan dan rekreasi lainnya, sehingga tidak akan terjadi *over population* (kelebihan populasi) maupun *under population* (kekurangan populasi), tetapi mencapai kondisi yang *'Right Size'* sesuai yang dibutuhkan taman buru secara keseluruhan. Namun demikian pada jangka panjang, bila peningkatan manajemen dari penangkaran menjadi budidaya akan berhasil meningkatkan populasi yang luar biasa, agar tidak terjadi kelebihan populasi, hasil rusa dapat dipasarkan keluar lokasi, seperti restoran-restoran yang diduga akan semakin berkembang, seperti kasus restoran berbagai olahan bebek yang saat ini semakin ramai di pasaran.

Dalam proposal (halaman 5 paragraf 1) sebenarnya sudah dikemukakan komponen penting dalam perancangan tapak penangkaran yaitu kondisi biofisik lahan, sarana dan prasarana serta bio-ekologi rusa, namun perlu uraian yang lebih mendetil sehingga pihak investor atau lembaga pemberi izin menjadi lebih yakin bahwa pengelola dapat menguasai faktor penting yang telah dibahas sebelumnya. Berikut adalah beberapa hal yang disarankan tentang hal tersebut:

A. Kondisi Bio fisik

Biofisik tempat memelihara hewan rusa dapat meliputi topografi, ketersediaan air, kondisi vegetasi, tanah, elevasi, iklim dan sebagainya.

Lokasi penangkaran harus berada pada tempat yang tenang, aman dari gangguan predator, akses mudah, tersedia air sepanjang tahun, permukaan tanah tidak berbatu, dan terdapat lapangan perumputan. Topografi rata sampai bergelombang ringan, luas lahan minimal 1 ha untuk sistem *ranch* atau sesuai kebutuhan, serta tersedia pohon peneduh dan semak.

B. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana tempat penangkaran/budidaya rusa dapat meliputi sarana kandang, peralatan dan perlengkapan penangkaran.

Penangkaran rusa dapat menggunakan beberapa model kandang. Bila lahan terbatas digunakan kandang model panggung. Jika lahan, dana dan tenaga memungkinkan penangkaran dapat menggunakan sistem *ranch* yaitu rusa di lepas dalam areal terbuka yang sekelilingnya diberi pagar, luas areal tergantung ketersediaan lahan idealnya untuk 10 individu rusa dibutuhkan 1 ha, pakan diberikan secara *cut and carry*.

Sarana dan prasarana lain yang diperlukan diantaranya naungan buatan yang atapnya terbuat dari injuk, alang-alang atau seng, lahan untuk tumbuhan pakan, gudang, jalan control dan saluran air.

C. Bio-ekologi Rusa

Aspek ini meliputi taksonomi, morfologi, reproduksi, perilaku, karakteristik dan daya dukung alam. Dengan memahami hal-hal tersebut penanganan budidaya ternak rusa menjadi lebih tepat sesuai dengan bio-ekologinya, diantaranya animal handling dan feeding technique serta penanganan masa kawin dan beranak. Data biologi rusa umum (Takandjandji, 1993) yang dapat dijadikan standard pengelolaan budidaya/penangkaran adalah sebagai berikut:

Umur pubertas	: 8 bulan
Siklus berahi	: 20 hari
Lama berahi	: 2 hari
Umur perkawinan rusa dara	: 12 – 15 bulan
Musim kawin	: Januari
Musim melahirkan	: September
Lama bunting	: 8,3 bulan
Jumlah anak per kelahiran	: 1 ekor
Umur penyapihan	: 4 bulan
Ratio seks jantan: betina	: 1:2
Natalitas	: 96%
Mortalitas	: 17%

D. *Good Farming Practice* (GFP) atau Teknik Budidaya yang benar pada Rusa:

Penangkaran dapat dilakukan dengan beberapa model pemeliharaan seperti sistem kandang dan *ranch* (dilepas dalam pagar). Kedua sistem ini memerlukan manajemen pemeliharaan yang berbeda. GFP dari kedua sistem perlu dibuat secara spesifik, sehingga produksi dari rusa yang dihasilkan dapat optimal. Pengelolaan *stocking rate* (kontrol

populasi rusa) dan *carrying capacity* (kapasitas tampung) yang komprehensif perlu diperhatikan.

E. Teknologi Pakan Rusa

Kecukupan pakan dan nutrisi sangat menentukan pertumbuhan populasi rusa. Pakan yang cukup akan membuat rusa tenang dan merasa aman. Disamping rumput dan tumbuhan pakan lainnya (leguminosa/jenis kacang-kacangan), teknologi pakan seperti pakan penguat/konsentrat dalam bentuk mash, pellet, biskuit atau feed additives berupa mineral block, vitamin, dsb. Keseimbangan leguminosa dan rerumputan harus menjadi pertimbangan dalam pengelolaan pakan.

F. Teknologi Reproduksi

Disamping perkawinan alam, teknologi reproduksi lain juga perlu diujicobakan agar peningkatan populasi rusa di Taman Buru menjadi lebih optimal sesuai kemampuan hewan itu sendiri. Teknologi tersebut dapat meliputi sinkronisasi berahi dan inseminasi buatan (IB).

IV. PENGEMBANGAN ZONA KOMERSIL WISATA BURU

Pembagian zona wisata menjadi 5 dinilai sangat tepat. Saran perbaikan dan pengayaan dari konsep yang telah dibuat akan diuraikan per zona agar lebih sistematis.

A. Zona penangkaran (*Captive Breeding Zone*)

Zona ini merupakan ‘Jantung’ dari keempat zona lainnya dan telah dibahas sebelumnya. Rusa hasil penangkaran atau budidaya, secara umum, akan menjadi jinak, dan hal ini kurang baik untuk keperluan wisata buru, karena pemburu menjadi merasa kurang tertantang dan menyenangkan bila dapat menangkap hewan buruannya terlalu mudah. Oleh sebab itu hewan rusa hasil ‘perbanyakan’ tersebut perlu dipelihara beberapa saat di hutan buru transisi sebelum masuk ke area hutan buru, sehingga rusa buruan akan menjadi relatif gesit.

B. *Welcome Area*

Area ini pada prinsipnya harus menarik dan membuat pengunjung merasa senang dan langsung betah berada disana. Pembahas ingin mengajukan konsep *‘To Learn, Conserve and Have Fun in Forest’* Desain bangunan dan landskap sekitarnya perlu dibuat secara tepat untuk tujuan tersebut sehingga tidak ada kesan seram ketika akan memasuki wilayah wisata buru. Konsep bangunan modern yang tetap berkarakter alam dapat menjadi

pertimbangan. Hal ini perlu dikonsultasikan dengan ahli desain dan arsitektur bangunan dan landskap.

C. Area perburuan

Pembagian zona intensif, zona ekstensif, zona penyangga, zona buru dan zona perlindungan satwa merupakan konsep yang sangat tepat dalam zona perburuan ini. Beberapa usulan terkait dengan hal ini adalah sebagai berikut:

1. Level Zona Buru

Dengan mempertimbangkan kemampuan pengunjung dalam berburu yang berbeda-beda, zona buru dapat didesain beberapa macam untuk mengakomodir pemburu level pemula, menengah dan ahli, sehingga mereka dapat menikmati wisata buru sesuai kemampuannya. Zona buru yang untuk level ahli mungkin terlalu harsh atau menakutkan untuk level pemula atau sebaliknya level desain area buru pemula akan tidak menantang bagi pemburu ahli. Desain ahli landskap sangat diperlukan dalam hal ini dengan mempertimbangkan aspek, psikologis, keamanan dan kesenangan serta faktor teknis lainnya.

2. Petunjuk Berburu yag Halal dan Baik

Hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah **petunjuk teknik berburu yang baik dan benar** termasuk penggunaan alat buru seperti anjing, panah tombak dsb. Petunjuk singkat berburu ini penting dibuat kalau perlu sebelum masuk area buru, dilakukan *quick training* oleh pendamping atau staf khusus. Hal ini kami sarankan mengingat kesadaran umat terhadap agama, khususnya pengunjung muslim, mereka ingin melakukan sesuatu dengan halal dan baik (halalan toyyiban). Pada dasarnya, berburu ini dihalalkan oleh Allah sebagai kegiatan olahraga dan bersenang-senang, tapi jangan berlebihan dan harus dilakukan dengan benar.

3. Reward bagi Hasil Buruan

Hasil buruan dari pengunjung dapat dinilai dan diberi reward berupa *Certificate of Hunting*, berupa kategori pemburu berdasarkan level pemula, terampil, sangat terampil, dan ahli. Penilaian akan dilakukan oleh pendampingnya selama kegiatan berburu dilakukan. Reward dalam bentuk lain adalah *certificate* pemecah *record* berburu didalam area wisata. Dengan reward ini, pengunjung dapat merasa bangga dan dihargai karyanya serta mengetahui level keahliannya dalam berburu, sehingga dapat menarik pengunjung untuk datang lagi untuk belajar lebih dalam lagi. Seperti telah disinggung sebelumnya, training singkat teknis berburu dapat dilakukan dengan

tarif yang wajar dan terjangkau. Kita harus mensosialisasikan bahwa olahraga berburu adalah bukan hanya untuk kalangan orang kaya. Pendidikan secara umum pada masyarakat agar cinta alam dan mengelola alam secara benar merupakan tujuan akhir dari program wisata alam seperti Taman Buru Cariu ini.

4. **Area Wisata Alam Non Buru**

Konsep wisata alam yang telah dibuat sudah komprehensif, namun kami menambahkan usulan agar environment dan suasana area ini dibuat sehangat dan senyaman mungkin, jangan sampai ada kesan menyeramkan. Disamping itu area ini harus terlindung dari hewan buru yang memasuki area ini. Keamanan area ini terjaga dengan baik dari berbagai kemungkinan. Arsitektur bangunan akomodasi juga perlu dibuat sedemikian rupa, tidak dingin dan sepi sehingga terkesan menyeramkan. Pengunjung harus merasa *'Feel at Home'* berada di tempat penginapan. Prinsip *'Bring Urban City to Forest'* perlu diterapkan agar mereka dapat nyaman tinggal di lingkungan hutan, juga untuk pendidikan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hutan. *Make them falling in love to forest, then they will conserve it*.

Pemakaian kayu sebagai simbol hutan, sebaiknya sebagai aksen dan dekorasi saja, jangan dibuat sangat dominan, disamping untuk membuat kesan modern juga untuk simbol penggunaan kayu secara minimal untuk kelestarian hutan.

Produk-produk rusa seperti tanduk dan kulit rusa dalam berbagai bentuk souvenir serta produk pangan seperti daging rusa dalam berbagai olahan sepert sate dan sebagainya harus ditampilkan di *resto/café* yang ada. Kalau perlu ada demo memasak daging rusa untuk sosialisasi konsumsi daging rusa secara lebih meluas lagi.

5. Area Penyangga (*Buffer Zone*)

Zona yang mengelilingi area kawasan ini sangat penting perannya. Namun pada bagian main gate, kami tetap menyarankan agar tampilannya 'Eye Catching, Welcome, Warm and Joyfull', sehingga tidak akan menarik para pencinta olahraga buru saja tapi akan menarik berbagai kalangan pengunjung dari masyarakat umum berbagai kalangan.

***

LAMPIRAN

Lampiran 1. Sususnan Panitia Seminar

SUSUNAN PANITIA SEMINAR SEHARI

"PROSPEK PENANGKARAN RUSA TIMOR (*cervus timorensis*)

SEBAGAI STOK PERBURUAN"

IICC, 14 April 2011

Penanggung jawab	:	Dr.Ir.Kukuh Murtilaksono,MS
		Dr.Ir.Hefni Effendi,M.Phil
Ketua	:	Prof.Dr.Ir.Dedi Soedharma,DEA
Wakil Ketua	:	Dr.Ir.Kukuh Murtilaksono,MS
		Djoko Setiono
Seksi Akademik	:	Ellyn K.Damayanti,Ph.D.Agr
		Dr.Sri Murni Soenarno
		Rais Sonaji,S.P.,M.Si
		Tovan Yulianto,S.P
		Nurdian Yusuf
Seksi Keuangan	:	Atik Sunariati,SE
Seksi Kesekretariatan	:	Suwandono
		Riska Dwi Septiani
		Fretty Yurike
Seksi Logistik/Umum	:	Eman Suherman
		Pepen
		Jantan Susila Angkasa
Seksi Konsumsi	:	Syarifah,SE
Seksi Dokumentasi	:	Tri Permadi
		Bagus A Utomo,S.Pi

Lampiran 2. Susunan Acara Seminar

SUSUNAN ACARA SEMINAR SEHARI
PROSPEK PENANGKARAN RUSA TIMOR (*Cervus timorensis*)
SEBAGAI STOK PERBURUAN
IICC, 14 April 2011

09.30 – 09.00	REGISTRASI
09.00 – 09.30	PEMBUKAAN
09.30 – 10.50	PEMAPARAN MAKALAH
	Moderator: Haryanto R. Putro – Fakultas Kehutanan IPB
	1. *Keynote speech*: Kebijakan Penangkaran Rusa Timor (*Cervus timorensis*) untuk Perburuan Darori, M.M – Dirjen PHKA, Kementerian Kehutanan RI
	2. Pemanfaatan Hasil penangkaran Rusa Timor (*Cervus timorensis*) bagi Usaha Perburuan dan Pengguna HR. Sulistyanto – PB. Perbakin
	3. Teknis Penangkaran Rusa Timor (*Cervus timorensis*) untuk Stok Buru Achmad M. Thohari, Burhanuddin Masy'ud, Marianna Takanjanji – Fakultas Kehutanan IPB – Puslitbang Kehutanan
	4. Prospek dan Potensi Penangkaran Cariu sebagai Taman Buru Atty Thurniati – Perum Perhutani Unit III Jawa Barat
10.50 – 11.30	PEMBAHASAN
	1. Gono Semiadi – LIPI
	2. Budi Riyanto - Kemenhut RI
	3. Pujo Setio – Puslitbang Kemenhut RI
	4. Suryahadi – Pusat Studi Hewan Tropika IPB
11.30 – 13.30	DISKUSI PANEL
13.30 – 14.30	PERUMUSAN HASIL SEMINAR & ISTIRAHAT
14.30 – 15.00	PEMBACAAN RUMUSAN
15.00 – 15.05	PENUTUPAN

Lampiran 3.Notulen Seminar Sehari

NOTULEN SEMINAR SEHARI

PROSPEK PENANGKARAN RUSA TIMOR (*Cervus timorensis*) SEBAGAI STOK PERBURUAN

IICC BOTANI SQUARE, 14 APRIL 2011

Acara dibuka pada pukul 09.09 WIB. Rektor diwakili oleh Wakil Rektor bidang akademi dan kemahasiswaan membuka pada jam 09.37 WIB.

Notulen

Arahan Ketua IWF:

Pemilihan tema perburuan dan penangkaran rusa timor karena taman buru yang belum terkelola dan termanfaatkan dengan baik. Jika terkelola dengan baik, akan tercipta lapangan kerja baru. Melalui seminar ini, perburuan yang benar sesuai dengan prinsip konservasi dapat disosialisasikan. Ijin berburu ini memiliki kekhususan, ijin untuk menembak satwa yang sudah tidak produktif dan regenerasinya sudah terjamin, oleh karena itu perlu dipungut fee yang lebih, karena hobby. Untuk mendukung perburuan tersebut, maka perlu penangkaran rusa timor sebagai stok perburuan, karena relative mudah ditangkarkan dan dagingnya diminati oleh masyarakat.

Sambutan Rektor:

Perburuan secara alamiah menjadi perilaku dari manusia. Saat ini perburuan bersifat dilematis. Perburuan yang terkelola akan menjadi bentuk wisata alam. Perburuan yang tidak dikelola dengan baik akan merugikan spesies. Perubahan ekosistem menyebabkan banyak masalah, maka perlu pengendalian. Perburuan yang legal membutuhkan stok perburuan, Rusa timor dengan penangkaran dapat menjadi stok buru. Pemburu sejati akan memburu satwa-satwa yang sudah uzur, bukan yang masih kecil dan produktif. Kita dapat belajar dari kerjasama antara pemburu dan pemerintah seperti di Amerika dan Afrika. Dengan konservasi yang baik, mereka tetap dapat berburu sambil konservasi jenis. Diharapkan dengan seminar ini dapat dibuat suatu rekomendasi.

Ir. Darori, MM (DIrjen PHKA) "Kebijakan Penangkaran Rusa Timor Untuk Perburuan"

Wilayah hutan dapat dikonversi menjadi pemanfaatan lain jika tidak dipantau dan dijaga. Dalam waktu 10 tahun hutan di Indonesia dapat hilang jutaan hektar.

Dasar hukum dari perburuan yang diperbolehkan adalah UU 5/90, PP 8/99 pasal 3, PP 13/94, PP 8/99 pasal 17. UU 5/90 sedang di-review di DPR, menyangkut pemberian sanksi hukum. Silahkan mengkritisi Ditjen PHKA masalah perburuan ini.

Berburu: menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru.

Berburu berdasarkan kepentingannya: *sport hunting*, *trophy hunting* dan *meat hunting*.

Persyaratan pemburu: pemburu harus professional; surat ijin buru, akta buru, alat berburu; senjata buru harus sesuai dengan jenis satwa buru.

Kriteria satwa buru: Jenis dan jumlah satwa buru sudah ditetapkan; batasan: jumlah satwa berlebih, usia jenis satwa; musim berburu sudah ditetapkan.

Fee berburu di Indonesia paling murah di dunia US$2-3 per hektar, dibandingkan di Amerika dan Afrika.

Pengusahaan berburu di Indonesia tidak mati tidak hidup. Pengusahaan berbentuk taman buru dan kebun buru. Saat ini di Indonesia ada 14 taman buru, TB di Sulut sedang di-evaluasi kembali. Dari 14 TB yang ada perlu dievaluasi lagi.

Inti dari perburuan: untuk mensejahterakan masyarakat, selain konservasi alam.

Penangkaran rusa timor mudah seperti terhadap kambing. Mulailah dengan hobby untuk dimasyarakatkan. Ditjen PHKA mendukung penangkaran asal ada investornya. Perlu penandaan. Yang boleh dimanfaatkan adalah F2 dari penangkaran.

Ditjen PHKA akan menindaklanjuti rekomendasi hasil seminar ini dari Rektor IPB.

HR. Sulistyanto (Perbakin) " Pemanfaatan Hasil Penangkaran Rusa Timor (*Cervus timorensis*) bagi usaha perburuan dan pengguna (Perbakin)"

Selayang pandang, kondisi saat ini lokasi perburuan sudah semakin tidak memadai oleh karena itu perlu adanya terobosan yang mengarah pada penyediaan lokasi buru, dan jenis satwa yang dibolehkan ditembak. Di luar negeri, pemburu sangat memperhatikan fungsinya, sedangkan di Indonesia lebih banyak gayanya dibandingkan fungsinya. Yg diijinkan berburu adalah pemburu terorganisir adalah anggota Perbakin. Namun banyak yang berburu selain pemburu terorganisir antara lain oknum aparat yang memiliki senjata, inilah yang merusak.

Usaha perburuan di luar negeri, pada dasarnya, sudah ada prosedur tetap dan bisa diakses website serta jaminan sesuai yang ditawarkan. Contoh di Myrtle Beach, Amerika Serikat, lokasi buru umumnya di pinggir pantai yang berfungsi sebagai pembatas, panjangnya sekitar 50 km. Rusa buru dikumpulkan di satu lokasi yang luas tersebut bebas bergerak, rusa tersebut dipelihara bersama oleh para pemilik *lodge*. Di lokasi memanjang tersebut dibagi 10 *lodge* dengan pemilik yang berbeda, pembagian batas 5-6 km tegak lurus dari jalan raya ke pantai. Pemburu menembak rusa dari menara *lodge* yang disewanya, setelah itu pemburu membayar harga rusa buruan kepada pemilik *lodge*. Di sini yang bersaing adalah pemilik *lodge* dengan memberi pakan yang menarik rusa mendatangi wilayahnya. Jenis pakan inilah yang menjadi rahasia, karena semakin banyak rusa mendatangi *lodge*-nya, semakin terkenal nama *lodge* tersebut.

Yang disukai oleh pemburu adalah rusa sambar karena trophynya besar dan lincah; tetapi jika tidak ada, rusa timor pun boleh juga. Penangkaran rusa timor lebih mudah daripada rusa sambar.

Jarak tembak untuk menghindari kecelakaan adalah dengan perhitungan 3 kali jarak tembak maksimun, yaitu radius 549 m. Jadi setiap pemburu dengan asumsi berdiam diri pada suatu tempat dapat menembak rusa tanpa terjadi kecelakaan.

Kalau tidak dimulai dari sekarang, semakin sulit untuk memulainya.

Machmud Thohari (Fahutan IPB) "Teknis Penangkaran Rusa Timor (*Cervus timorensis*) Untuk Stok Perburuan"

Saat ini tidak ada masalah dengan pengembangbiakan rusa timor, mudah sekali. Oleh karena itu, ada relevansi penangkaran untuk stok perburuan. Ada perbedaan antara penangkaran dengantujuan untuk stok pemburuan dengan yang lainnya (pangan, *pet*, peragaan). Penangkaran untuk stok satwa buru dengan sistem ekstensif. Rusa hidup dalam kondisi liar dan tidak tergantung pada manusia; lokasi penangkaran dekat dengan lokasi perburuan; tujuan penangkaran untuk stok perburuan; penampilan rusa harus menarik untuk diburu.

Penangkaran rusa lebih baik dekat dengan lokasi buru; dibuat areal transisi agar tetap liar dan menarik untuk diburu; pengamanan. Areal penangkaran dengan sistem zonasi.

Atty Thurniati (Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten) "Prospek Dan Potensi Penangkaran Cariu Sebagai Taman Buru"

Penangkaran rusa dan Taman Buru Cariu beberapa lagi didatangi oleh investor penangkaran rusa, tetapi tidak berlanjut akibat adanya tambang pasir, perburuan liar dan perambahan hutan. Kendala lain adalah perijinan terkait peredaran satwa hasil penangkaran, kaku dan lama prosesnya.

TB Cariu tidak sekedar hanya untuk wisata buru tetapi juga untuk wisata alam. TB Cariu perlu investor dari luar karena kendala dana, akibat IRR-nya 9 tahun, sedangkan ketentuan Kementerian BUMN dibatasi 3 tahun.

Gono Semiadi (LIPI) :

Nama ilmiah rusa timor adalah *Rusa timorensis* Blainville, 1822, bukan *Cervus timorensis* lagi.

Selain extinction (punah), perlu diperhatikan kepunahan dari region-region tertentu.

Ranggah rusa timor Indonesia lebih bagus dari New Caledonia di tahun 1997. Jadi tampilan rusa timor Indonesia lebih menarik daripada rusa negara-negara lainnya.

Budi Riyanto (Kemenhut) :

Dasar hukum perburuan satwa liar sudah cukup banyak, PP 13/94, PP 7/99 jo. UU 5/90, PP 8/99 jo. UU 41/99. Rancangan PP tentang Pengelolaan Taman Buru belum disyahkan hingga sekarang. Apa perlu TB ini swakelola-kan saja? Agar kegiatan perburuan berjalan dengan baik. Jika sudah banyak yang berminat untuk mengelola TB, Kemenhut akan mendorong pengesyahan RPP tsb.

Perbakin perlu menyelesaikan masalah senjata buru yang masih diatur oleh Polri, Kemenhut sudah siap mendukung.

Pujo Setio (Balitbang Kehutanan) :

Permen Kehutanan P.19/Menhut-II/2005 juga mendukung penangkaran dan perburuan.

Permasalahan: keterbatasan persyaratan teknis dan administrasi yang belum dipenuhi oleh penangkar; pengetahuan dan teknologi penangkaran belum banyak diakses dan diaplikasikan oleh penangkar.

Semua sistem dapat diterapkan untuk menangkarkan rusa timor, tidak harus yang ekstensif, tergantung tujuan pemanfaatan. Di penangkaran dapat dilakukan rekayasa, termasuk membesarkan ranggah yang menjadi target pemburu. Yang tidak dapat direkayasa adalah perilaku, khususnya menyangkut reproduksi.

Konsep pelestarian dan pemanfaatan rusa di Indonesia, pelestarian domain Kemenhut, sedangkan budidaya domain Kementan.

Ekstensif lebih efektif dari tenaga kerja, biaya dan kemudahan pelepasliaran, tetapi dapat terjadi inbreeding, kesulitan terhadap asal usulnya.

Untuk peningkatan penangkaran rusa, perlu dibentuk asosiasi atau Perhimpunan Penangkar dan Pemerhati Rusa Indonesia.

Dr. Moh. Yamin/Dr. Suryahadi (Centras IPB)

Rencana pengembangan TB Cariu, rencana bagus, prospek dan potensi baik sehingga perlu dukungan berbagai pihak.

Pembagian zona menjadi lima itu baik, sehingga perlu pengelolaan yang serius dan berimbang .

Manajemen pengembangan populasi rusa untuk mencapai "*right size*", jangan *over- or under-population*. Yang harus diperhatikan sbb: Kondisi biofisik, sarana-prasarana, bioekologi, *good farming practice*, teknologi pakan, teknologi reproduksi.

DISKUSI

Pertanyaan & tanggapan

Sumaryoto (Deer Prime): Penangkaran Panajam di Kaltim lemah di pencatatan genetik. Di Cariu telah terjadi polusi genetik, seperti timorensis tapi ada totol-totol. Penangkaran intensif harusnya dipisah untuk setiap jenis. Rusa Totol berbahaya, kalau sampai lepas ke luar, krn rusa totol itu dari luar negeri.

Mengapa bukan Rusa Sambar? Rusa sambar sulit ditangkarkan karena di alam pun sudah sulit diperoleh. Semua rusa itu mudah stress, tetapi dengan penanganan benar, kematian saat pengiriman dapat dihindari. Ada 14 TB menurut Dirjen PHKA. Di TB Semidang Bukit Kabu, ada jalan melintang, pasti ada warung-warung. Titik batas tiap TB harus dicek ulang, berapa luas aktual, kepentingan instansi lain yang masuk (masyarakat, dll). Jadi evaluasi TB di Indonesia perlu, karena banyak yang hilang.

Krisna Hendra Kusuma (PT. Cibaliung Sumberdaya Mineral): Apa yang diperlukan untuk menangkar rusa? Perijinan, teknologi, dll apa saja yang diperlukan? Dengan tujuan untuk

memperbanyak populasi rusa, bagaimana intensif ke eks tensif? Apakah sama antara orangutan dan rusa, jika sudah dekat mudah diliarkan?

Mulyadi (BCI): Bagaimana memantau rusa yang dimanfaatkan itu hasil penangkaran? Menghadapi masalah social Kawasan TB, bgmn?

Indra Arinal (TN. Baluran): Yang dibutuhkan adalah komitmen untuk TB itu sendiri. Yang bertemu pemburu, pengusaha dan ditjen PHKA.

Imam Mustofa (Perbakin): Tolong buka saja regulasi, jangan terpaku pada rusa timor. Sukamakmur lebih cocok daripada Cariu, karena masih berhutan dan banyak air.

Imran Tobing (Fakbio Unas) : Ada aturan baru gabungan antara IUCN dan CITES, bentuk draft. Proyek penangkaran dan perburuan dimasukkan dalam satu paket, untuk memudahkan pemanfaatan dan pemantauan.

Jawaban

Atty: Di Cariu sudah ada *stud book* dan *log book* serta *tagging*. Masalah polusi jenis akan ditangani dengan pemisahan kandang. Cariu masih memadai untuk kebun buru, karena untuk taman buru sudah tidak menarik lagi.

M. Thohari: *Recording* memang masih masalah, kelemahan implementasi dari pemerintah. Di PP 8/1999 sudah dituliskan kewajiban penangkar memberikan penandaan pd tumbuhan/satwa yang ditangkarkan, berarti pemerintah harus mengkontrolnya. Kontrol dengan sertifikat dan penandaan maka terpantau *recording* dari penangkaran, F2 dan seterusnya.

Polusi genetik di satu pihak itu ancaman, tetapi di lain pihak ini dapat menguntungkan. Dlm PP 8/1999 satwa dilindungi hasil penangkaran untuk perdagangan diperbolehkan setelah G2 (F2), persilangan diperbolehkan setelah G2 (F2), berarti boleh disilangkan mulai G3 (F3), hasil persilangan satwa liar tidak boleh dilepaskan di alam.

Tampilan satwa buru harus liar, agar ada kesulitan untuk menembaknya. Dengan sistem ekstensif, tidak perlu peliaran lagi.

Usulkan dari seminar ini: 1 bulan setelah seminar sdh ada keputusan dari Dirjen PHKA. Perbakin segera kerjasama dengan Subdit LKP untuk membuat demplot2 penangkaran dan didesain untuk stok buru. IUCN menempatkan rusa timor sbg “vulnerable”, padahal pada tahun 2006 hanya pada “least threatened”. Serahkan pada peneliti untuk mengambil keputusan, tinggal pemerintah mengeksekusi.

Diskusi ilmiah banyak, yang perlu adalah implementasinya dari pemerintah, agar kegiatan penangkaran dan perburuan terwujud.

Sulistyanto: Rusa sambar hanyalah himbauan saja, yang perlu adalah *action*. Perbakin sudah sangat senang dengan diperbolehkan Rusa Timor boleh ditembak. Apapun hasil seminar ini, segeralah dilaksanakan langkah strategis.

Kategori pemburu agak sulit. Biasanya pemula dibawa oleh seniornya.

Senapan api (senpi) Perbakin sudah tercatat. Yang merusak adalah yang bukan anggota Perbakin. Kesalahan anggota Perbakin 0,0..% adalah salah tembak, bukan kriminil. Harapan Perbakin adalah diperbolehkan senpi disimpan di gudang milik Perbakin, tidak harus di Polda.

Nunu: Rusa hasil penangkaran boleh diburu, karena sudah ada aturan. Menurut aturannya satwa yang bebas diburu adalah satwa yang tidak dilindungi, sedangkan satwa yang dilindungi sudah aturannya sendiri.

Perlu ada *working group* perburuan, antara pemerintah-pengusaha-Perbakin-Polri. Setiap pihak menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, antara lain SKB Menhut dengan Wakapolri tentang ijin/lisensi penggunaan senjata.

Permenhut 19/2005 mengatur tentang penangkaran. Kesulitan untuk ikan, hidup bebas sulit di-tagging. *Wild, F0, captive* – bgm aturannya dalam regulasi nasional? Sdg di CITES sdh jelas.

Draft gabungan CITES-IUCN belum selesai, khususnya menyangkut status perlindungan spesies. Status perlindungan CITES: mutlak, terbatas, tidak dilindungi. Status perlindungan IUCN. Status perlindungan Masyarakat Eropa lebih ketat dari CITES.

Moderator: Kita selalu terjebak dengan regulasi yang kita buat sendiri. Mari kita lihat apa yang tidak jalan: regulasi, kelembagaan/pengelolaan, penataan-kemantapan kawasan. Bagaimana cara untuk menerobos hambatan-hambatan tersebut, itu yang harus kita lakukan.

Budi : Pihak pengusaha perlu mengkondisikan lokasi untuk perburuan tersebut yang umumnya sudah buruk/tidak layak. Dapatkah pengusaha-pemerintah pusat-pemda mampu untuk melaksanakan kegiatan perburuan itu? Masalah juga datang dari perijinan senpi, yaitu dari Polri.

Nunu : Lokasi yang sudah dapat segera dilakukan perburuan adalah TB. P. Moyo, karena sudah ada perijinannya. Di sana membutuhkan penangkaran satwanya, diperlukan investor

penangkar. Selain itu bisa introduksir rusa F2 di sana. P. Rempang masih memiliki masalah status lahan, jadi masih tertunda.

Moderator :

1. Menyederhanakan prosedur perburuan, penangkaran, peredaran/pengangkutan satwa.
2. RPP Pengelolaan Taman Buru agar dapat disyahkan
3. Pemerintah memberi insentif untuk pelaku perintis perburuan dan penangkaran.
4. Peraturan F2 satwa harus jelas.
5. Ijin pengangkut satwa harus jelas.
6. Perlu mendorong pengembangan areal perburuan sbb: Perum Perhutani untuk mengembangkan Kebun Buru Cariu, TB. P. Moyo dapat didorong untuk diselesaikan, P. Rempang juga didorong.
7. Tahun depan, jika ada, pembahasan adalah apa yang sudah jalan, mana yang masih terhambat.

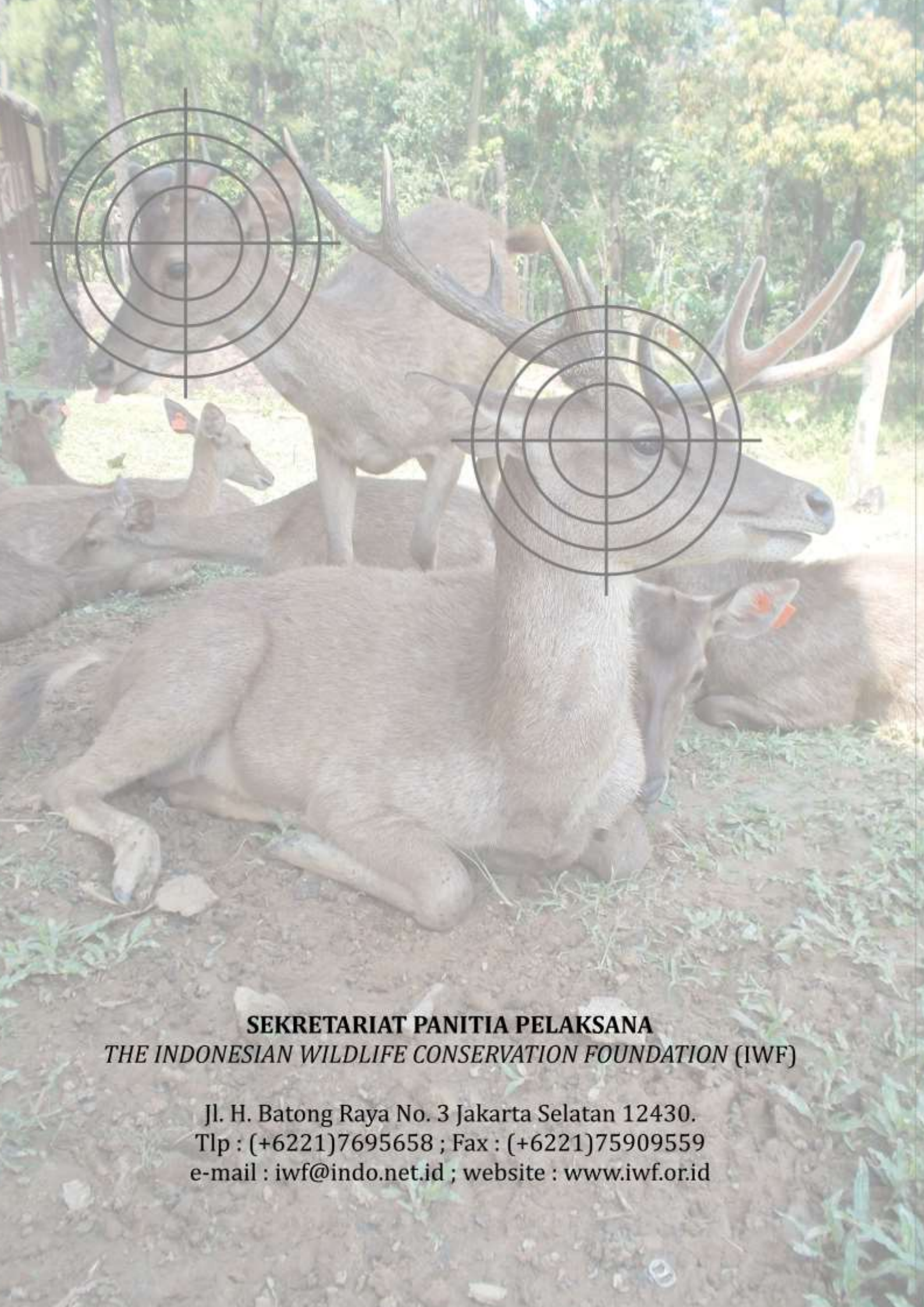

SEKRETARIAT PANITIA PELAKSANA
THE INDONESIAN WILDLIFE CONSERVATION FOUNDATION (IWF)

Jl. H. Batong Raya No. 3 Jakarta Selatan 12430.
Tlp : (+6221)7695658 ; Fax : (+6221)75909559
e-mail : iwf@indo.net.id ; website : www.iwf.or.id